

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA TERTENTU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PASCA PENGESAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
YANG BERBASIS NILAI Keadilan**

DISERTASI



Untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum Di Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

IMANG JOB MARSUDI, S.H., M.H.

PDIH. 10302100119

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2023

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA TERTENTU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PASCA PENGESAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

IMANG JOB MARSUDI, S.H, M.H.

PDIH. 10302100119


DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian pada Tahapan Disertasi yang telah
disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor di bawah ini:

Semarang, Agustus 2023

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

 Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum

NIDN. 0605036205

 Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN. 0607077601

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



 Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Imang Job Marsudi, S.H, M.H

NIM : 10302100119

ABSTRAK

Penelitian Disertasi ini berjudul “**Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan**” Adapun rumusan masalahnya adalah 1). Mengapa regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP belum berbasis nilai keadilan. 2). Apa kelemahan regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP. 3). Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP.

Metode penelitian ini menggunakan paradigma positivisme hukum (*legal positivism paradigm*) dan paradigma post positivisme hukum (*legal post positivism paradigm*) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitiannya adalah regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP belum berbasis nilai keadilan, secara kelembagaan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu memiliki kewenangan terbatas dengan instansi yang lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan penyadapan, serta anggaran di Kejaksaan juga terbatas serta adanya tumpang tindih penanganan perkara yang mengakibatkan jangka waktu penanganan perkara tidak efektif/ menjadi lama. 2). kelemahan regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP adalah dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dalam penjelasannya hanya menyebutkan peraturan perundang-undangannya saja misalnya tentang peradilan hak asasi manusia, tentang tindak pidana korupsi atau tentang tindak pidana pencucian uang sehingga ketika KUHP terbaru berlaku maka kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu misalnya tindak pidana korupsi akan hilang. 3). Rekonstruksi regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP adalah Dalam Penjelasannya Pasal 30 ayat (1) huruf d berbunyi menjadi “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berupa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur misalnya Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci; Penyidikan, Kejaksaan, KUHP terbaru.

ABSTRACT

This dissertation research is entitled "Reconstruction of Regulations on the Authority to Investigate Certain Crimes in the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Post Ratification of the Criminal Code Based on Justice Values." The problem formulation is 1). Why is the regulation of authority to investigate certain criminal acts in the Prosecutor's Office after the ratification of the Criminal Code not based on the value of justice? 2). What are the weaknesses in the regulations regarding the authority to investigate certain criminal acts in the Prosecutor's Office after the ratification of the Criminal Code? 3). How is the reconstruction of regulations regarding the authority to investigate certain criminal acts in the Prosecutor's Office after the ratification of the Criminal Code?

This research method uses the legal positivism paradigm and the legal post positivism paradigm with a sociological juridical approach.

The results of the research are that the regulation of the authority to investigate certain criminal acts in the Prosecutor's Office after the ratification of the Criminal Code is not yet based on the value of justice, institutionally the Prosecutor's Office in carrying out investigations of certain criminal acts has limited authority compared to other agencies, such as the Corruption Eradication Commission which has wiretapping authority, and the budget in the Prosecutor's Office is also limited. and there is overlapping case handling which results in the time period for handling cases being ineffective/long. 2). The weaknesses in the regulatory authority to investigate certain criminal acts in the Prosecutor's Office after the ratification of the Criminal Code are in Article 30 paragraph (1) letter d of Law no. 11 of 2021 concerning amendments to Law no. 16 of 2004 concerning the prosecutor's office in its explanation only mentions the statutory regulations, for example regarding human rights justice, about criminal acts of corruption or about criminal acts of money laundering, so that when the latest Criminal Code comes into effect, the authority of the prosecutor's office to carry out investigations into certain criminal acts, for example, criminal acts of corruption. will disappear. 3). The reconstruction of regulations regarding the authority to investigate certain criminal acts in the Prosecutor's Office after the ratification of the Criminal Code is in the Explanation of Article 30 paragraph (1) letter d which reads "In the criminal field, the Prosecutor's Office has duties and authority; carry out investigations into certain criminal acts in the form of Corruption Crimes as regulated, for example Corruption Crimes and Money Laundering Crimes as regulated in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court.

Keywords; Investigation, Prosecutor's Office, latest Criminal Code

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Disertasi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan”** dimaksudkan memaparkan Proses Penyelidikan dan Penyidikan sistem hukum perdilan pidana di Indonesia. Mendasari disertasi ini, dipandang perlu dilakukan pembaharuan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di indonesia yang dapat menjamin perlindungan hak-hak tersangka.

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dan selaku Co-Promotor, yang telah memberikan

bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau penulis mampu menyelesaikan disertasi.

3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Prof Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., H. Hum. selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan informasi akademik.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dosen Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberi sumbangsih keilmuan.
7. Terima kasih setulusnya kepada seluruh Staf Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang dan seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, sekecil apapun bantuan yang diberikan telah turut membantu dalam keberhasilan studi penulis.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini dari para pembaca dengan sangat terbuka akan penulis terima dengan senang hati agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Semarang, 27 November 2023

Penulis,

Imang Job Marsudi, S.H. M.H.
PDIH. 10302100119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	23
E. Kerangka Konseptual.....	24
F. Kerangka Teori Disertasi.....	38
G. Kerangka Pemikiran.....	65
H. Metode Penelitian.....	67
I. Sistematika Penulisan.....	73
J. Originalitas Penelitian.....	74
BAB II.....	79
KAJIAN TEORITIS.....	79
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Agung RI	79
1. Pengertian Kejaksaan Agung RI.....	79
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	82

3.	Kedudukan Kejaksaan	85
4.	Struktur Organisasi Kejaksaan	87
5.	Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana	88
B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	93
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	93
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	101
3.	Jenis Tindak Pidana.....	108
C.	Tinjauan Umum tentang Jaksa.....	114
1.	Pengertian Jaksa	114
2.	Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	117
3.	Tugas dan Wewenang Jaksa.....	120
4.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	123
D.	Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	124
1.	Pengertian Penyidikan dan Penyidik.....	124
2.	Hubungan Penyelidikan dan Penyidikan.....	129
3.	Penghentian Penyidikan	130
E.	Tinjauan Umum tentang Tersangka.....	141
1.	Pengertian Tersangka.....	141
2.	Klasifikasi Tersangka	142
3.	Hak Tersangka berdasarkan Asas <i>Constante Justitie</i>	142
F.	Tinjauan Umum tentang Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	
	146	
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	146
2.	Pembaharuan KUHP.....	152
BAB III.....	viii.....	156

REGULASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERTENTU
PADA KEJAKSAAN PASCA PENGESAHAN KUHP BELUM BERBASIS

NILAI KEADILAN	156
A. Pembaruan dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia ...	156
B. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan tindak pidana korupsi	165
C. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pada Kepolisian Republik Indonesia	
169	
D. Proses Penyidikan Saat Ini Di Kejaksaan Belum Berbasis Nilai Keadilan	183

BAB IV


KELEMAHAN-KELEMAHAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERTENTU
PADA KEJAKSAAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1

TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.	204
A. Substansi Hukum.....	204
B. Struktur Hukum.....	211
C. Budaya Hukum.....	214
D. Kelemahan-Kelemahan Proses Penyelidikan dan Penyidikan	218
BAB V	222

REKONSTRUKSI REGULASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERTENTU
PADA KEJAKSAAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1

TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.	222
A. Perbandingan dengan Negara lain Atas Sistem Pidana dan Hukum Acara	
Pidana	222
1. Negara Inggris (Common Law System)	222
2. Negara Malaysia.....	228
B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan	
Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	236

C. Rekonstruksi Regulasi Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan	242
BAB VI	274
PENUTUP	274
A. Kesimpulan	274
B. Saran.....	278
C. Implikasi.....	279
DAFTAR PUSTAKA.....	281



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan secara professional. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertugas untuk melakukan penuntutan, pengawasan, penyidikan dan memperjuangkan kepentingan negara serta masyarakat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Kejaksaan dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini. Kejaksaan Agung RI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa direktorat, antara lain Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktorat Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktorat Intelijen Kejaksaan, dan Direktorat Penuntutan.

Tugas utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah menuntut di pengadilan, memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan lembaga negara, serta melaksanakan kegiatan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga bertugas mengawasi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tingkat bawah dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden Negara Indonesia, selain itu Kejaksaan memiliki struktur Organisasi yang terdiri dari Jaksa Agung yang dibantu oleh 7 (Tujuh) Eselon satu yaitu 6 (Enam) Orang Jaksa Agung Muda yaitu JAM Pembinaan, JAM Intelejen, JAM Pidum, JAM Pidsus, JAM

Datun, JAM Pidmil dan JAM Pengawasan serta satu orang kepala Badan Diklat.

Berkaitan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatife dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah suatu negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, namun ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹

Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sehingga sebagai negara hukum maka

¹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.1.

Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi, selain peraturan atau hukum Indonesia juga mempunyai alat yang digunakan untuk menegakkan keadilan yaitu Aparat Penegak Hukum diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman/ Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, di mana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan dan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kemerdekaan ber hukum di bidang hukum pidana dapat dilihat pada saat dimulainya berlaku hukum acara pidana yaitu pada tahun 1981 yang diundangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah terjadi perubahan pendekatan dalam prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan dan penyempurnaan dalam praktik guna capaian tujuan untuk masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi perhatian hingga dewasa ini.² Peradilan bisa disebut sebagai suatu

² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 28.

macam penegakkan hukum, oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.³

Hukum acara pidana oleh pembentuknya dimaksudkan untuk menegakkan asas-asas yang mengatur tentang keluhuran harkat dan martabat manusia. Asas-asas hukum yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana tetapi hanya sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.⁴ Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*) atau disebut juga sebagai hukum pidana formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHP.⁵ KUHP merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang secara resmi dan legalistik. Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karenanya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.⁶

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181.

⁴ Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

⁵ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hlm. 29

⁶ *Ibid*, hlm. 30

hukum.⁷ Dalam struktur kenegaraan modern tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Apabila suatu Negara mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.⁸ Tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, seiring dengan reformasi yang terjadi kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa untuk terus berusaha keras mewujudkan “Indonesia Baru”. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah atau membongkar stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusif, serta nepotis menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena pelaku para penyelenggara yang taat hukum.⁹

Sistem Hukum Pidana dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur seluruh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran. Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1

⁸ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

⁹ Muhammad Said Is, *Op. Cit.*, hlm. 187-188

bermasyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sebagai manusia dapat hidup karena dipenuhi oleh berbagai kepentingan yang terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, banyak manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, sistem hukum Indonesia memberikan sinyal berupa rambu-rambu yang mana memiliki batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Hukum pidana terbagi menjadi dua sumber hukum yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk mengatur suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan memberikan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya. Di sisi lain masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan apabila tidak dipatuhi akan ada sanksi bagi pelaku pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa

tercapai dan proses kontrol sosial yang diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Pada faktanya menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia. Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi seperti: Jaksa, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.¹⁰ Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak

¹⁰ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hlm. 4.

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya Dalam KUHP, yang dimaksud korupsi terdapat dalam Buku II Bab XXVIII, khususnya yang mengatur delik yang dilakukan oleh pejabat (dalam arti ambtenaar) yaitu:

- a. Pasal 415 KUHP tentang Penggelapan oleh pejabat;
- b. Pasal 416 KUHP tentang Pemalsuan buku-buku oleh pejabat;
- c. Pasal 418 KUHP tentang Menerima suap;
- d. Pasal 423, 425 dan 435 KUHP tentang Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Dalam hal penyuaipan (Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP) telah ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut Arief Sritua¹¹ korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi. Pertama, perkembangannya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya. Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku-pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbulnya gejolak sosial yang eksplosif di dalam negeri. Ini membuat kemampuan ekonomis Negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan

¹¹ Arief Sritua, 1986, *Korupsi. Lembaga Studi Pembangunan*, 1986, hlm5

masyarakat dalam proses pembangunannya. Ketiga, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat;

Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain, yang bersifat terselubung dan diselubungkan, menyebabkan pendapatan ini tidak dapat masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung. Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta social atau barang-barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang dan jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran disegi penyediaan dan permintaan. Penegak hukum dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian yang sempit.

- a. Dalam arti luas, penegak hukum adalah setiap orang yang mentaati hukum.
- b. Dalam pengertian sempit terbatas pada orang-orang diberi wewenang memaksa oleh Undang-undang untuk menegakkan hukum.

Dalam semua yurisdiksi hukum didunia, baik dalam tradisi Anglo Saxon, atau tradisi Eropa Kontinental, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan dakwaan /tuntutan. Sekalipun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan, pun polisi memiliki komposisi sumber daya manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka tetap tergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan

pengarahan jaksa. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penegakan hukum dan bukanlah aktivitas tersendiri yang hanya bertujuan penegakan hukum semata. Semua usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangun sebuah negeri yang terbebas dari korupsi dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dan telah dijamin didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan susunan kejaksaan menurut Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.¹² Dalam KUHAP Pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah meruyak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi tersebut tidak heran kalau dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political And Economic Risk Consultancy* (PERC) yang selalu menempatkan negara Indonesia sebagai juara korupsi di asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparenchy International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.¹³

¹² Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003, hlm.112.

¹³ Saldi Isra dan Eddy O.S Hiariej, *Perspektif ukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ” Korupsi Mengorupsi Indonesia”*. Sebab Akibat dan Prespektif Pemberantasan. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009, hlm 554

Salah satu alasan gagalnya penegakan hukum terhadap “merajalelanya korupsi” adalah tidak adanya konsensus tentang perbuatan apa yang merupakan korupsi yang patut dipidana. Mardjono Reksodiputro menerangkan beberapa pendekatan yang mungkin dapat menerangkan mengapa terjadi ketiadaan konsensus tersebut. Pendekatan pertama melihat bahwa hukum pidana sebagai sumber ketertiban sosial yang berfungsi menyelesaikan dan mencegah konflik. Hukum dilihat sebagai hasil konsensus. penegakan bertujuan mempertahankan konsensus. Pendekatan kedua menganggap bahwa hukum pidana sebagai “alat” dalam konflik sosial, dan terutama dipakai untuk mempertahankan kekuasaan atau hak-hak istimewanya dari kelompok lain. Hukum dilihat sebagai hasil konflik antara berbagai kelompok yang berbeda kepentingan.¹⁴

Dalam rangka pembangunan bidang hukum maka pemantapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dinamika perkembangan dalam masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya maka dibutuhkan bantuan dari segala pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini antar lain jaksa, hakim dan aparat keamanan. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas yang tidak kecil dalam menggungkap dan memecahkan

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, 2002, *Korupsi Dalam Sistem Hukum "Mencuri Uang Rakyat. Kajian korupsi Di Indonesia*, Aksara Foundation : Jakarta, 2007, hlm 20.

segala macam bentuk pidana oleh karena jalinan kerja sama antara badan hukum yang satu dengan yang lain mutlak diperlukan.¹⁵

Seiring dengan perkembangan pembangunan adanya kemajuan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan berpengaruh pula terhadap tindak pidana. Tindak pidana pun pada saat ini semakin kompleks. Tindak pidana berkembang dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Maraknya kolusi, korupsi merupakan hambatan serius dalam pembangunan. Salah satu tindak pidana yang fenomenal yang marak terjadi yaitu kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjadi gaya hidup orang banyak saat ini, terbukti dengan semakin merambahnya budaya korupsi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Sehingga terkadang sulit membedakan antara kejahatan dan kebiasaan hal itu karena maraknya kejahatan yang terjadi.

Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana korupsi pun seakan menjadi suatu kebiasaan. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus

¹⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 83.

dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.¹⁶

Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan kesejahteraan negara. Rakyat akan menyalahkan kebijakan pemerintah atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.¹⁷

Berbagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.¹⁸ Penanganan tindak pidana khusus tersebut melibatkan jaksa secara langsung sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 34.

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.¹⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum. Sedangkan penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.²⁰

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kategori tindak pidana khusus. Dalam penanganan tindak pidana khusus tersebut penyidikanya dilakukan oleh jaksa. Tetapi pada perkembangan terakhir ini masalah penyidikanya dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Karena sulit memberikan batasan wewenang penyidikan antara jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebatas mana wewenang jaksa dalam penanganan tindak pidana khusus tersebut, dan sebatas mana kewenangan KPK. Meskipun kedua penangananya jika di lihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 akan terlihat jelas kerja sama yang harus dilakukan antara jaksa

¹⁹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

dan KPK. Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus korupsi mempunyai dua pengawasan yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS).

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan (*white collar crime*) atau kejahatan kerah putih.

Untuk memperkuat prinsip negara hukum maka diperlukan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan kemudian dibantu dengan aparat dan penegak hukum yang berintegritas, disiplin dan adil untuk

mendukung terjadinya prinsip negara hukum. Maka dari itu, negara hukum terkhususnya Indonesia harus memiliki Instansi/Lembaga/Aparat yang berkualifikasi. Salah satu lembaga penegak hukum yang berperan dalam negara hukum adalah Kejaksaan Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang sebagai eksekutor suatu putusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menyebutkan bahwa:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegak hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal

Kemudian, dalam Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan wewenang lain sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.²¹

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas dan kewenangan jaksa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Setelah disahkannya Undang-Undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan dan akan berlaku 3 (tiga) tahun kemudian, serta didalam Undang-Undang tersebut telah mengatur beberapa tindak pidana khusus, diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan menjadi sebuah tanda tanya apakah lembaga yang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu atau khusus tersebut masih dilakukan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Narkotika Nasional tetap berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pembaharuan hukum pidana nasional (*criminal law reform*) diharapkan tidak sekedar menghasilkan suatu KUHP yang “tambal sulam”, melainkan diharapkan terbentuknya KUHP nasional yang berkepribadian Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai agama dan adat, bersifat modern dan sesuai pula dengan nilai-nilai, standar dan asas serta kecendrungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia.

Dalam prosesProses pembaharuan KUHP tidak hanya didasari keinginan untuk menggantikan karakteristik kolonial dari KUHP yang merupakan “copy” dari KUHP Belanda 1886, namun dilandasi pula dengan semangat demokratisasi hukum dalam arti luas yang ingin mempertimbangkan baik aspirasi-aspirasi infrastruktural, suprastruktural, kepakaran dan aspirasi internasional.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dicermati bahwa telah terdapat 3 (tiga) pembaharuan permasalahan utama dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Selain itu, juga memberikan landasan filosofis terhadap hakekat KUHP, sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) dan Keadilan baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*), dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana khusus, diantaranya tindak pidana korupsi, disatu sisi lain apabila Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan maka akan terjadi beberapa penafsiran lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana tertentu, apakah Kejaksaan masih berwenang untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan terhadap perkara tindak pidana tertentu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kewenangan kejaksaan dengan melakukan penelitian yang berjudul “REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERTENTU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA PENGESAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi kewenangan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi kewenangan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Untuk menganalisis dan menemukan ideal rekontruksi regulasi kewenangan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan teori baru ataupun konsep baru terhadap kewenangan penyidikan pada kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada Kejaksaan Agung agar dapat membuat peraturan jaksa agung atau pedoman tentang kewenangan penyidikan pada kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian disertasi ini adalah berkaitan dengan rekonstruksi kewenangan penyidikan pada kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan.

a. Rekonstruksi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "*rekonstruksi*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *re-kon-struk-si/ rékonstruksi/* pengembalian seperti semula: akan dilaksanakan, penyusunan (penggambaran) kembali: dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "*re*" berarti pembaharuan sedangkan, konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,²² sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk

²² B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik, Pustaka Sinar*, Harapan, Jakarta, hlm.469.

menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²³

Merekonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.²⁴

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.²⁵

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.

²³ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Edisi ke-enam, Minnessotta, 1990, hlm. 1272.

²⁵ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

b. Regulasi

Regulasi merupakan salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Menurut istilah regulasi merupakan konsep abstrak dari pengelolaan system yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori system, jenis aturan ini ada di berbagai bidang seperti biologi dan masyarakat, akan tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda ketika didekatkan sesuai dengan konteksnya. Regulasi dalam bidang pemerintahan, biasanya digunakan untuk peraturan yang berarti ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan yang dirancang oleh para ahli ilmu hukum untuk menegakkan peraturan utamanya. Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu dari hal kerugian informasi.

c. Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan raktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, melaksanakan perintah,

memutuskan problematika, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.²⁶ Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan charisma atau kekuatan fisik.²⁷ Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Definisi kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²⁸

d. Penyidikan

Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia menyebutkan bahwa dalam Bahasa Belanda Penyidikan sama dengan *opsporing*. Menyidik berarti suatu pemeriksaan permulaan oleh pejabat berwenang yang

²⁶ Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 185.

²⁷ *Ibid*, hlm. 185.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka mencari fakta, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.²⁹ Tugas penyidik yang dilakukan oleh Penyidik Polri merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya ialah sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.³⁰

e. Tindak Pidana Tertentu

Secara sosiologis masyarakat pada umumnya menaati ketentuan hukum pidana hanya sebagian kecil saja yang melanggarnya sering disebut sebagai tersangka atau pembuat. Besar kecilnya pelanggaran itu ditentukan oleh ruang, waktu dan tempat orangnya.

Hukum pidana itu sendiri meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.³¹

Istilah hukuman adalah istilah ilmu untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Secara sempit istilah pidana

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

³⁰ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana berlaku sebaliknya, seberapa jauh terdakwa merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.³²

Nullum delictum nulla poena sine preevia legi poenali. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. *Nullum crimen sine lege stricta,* Tidak ada delik tanpa ada ketentuan yang tegas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarangatau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KHUPidana.³³

Sehingga sangatlah jelas, bahwa aturan hukum pidana itu harus diterap kan sesuai dengan peraturan yang ada. Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas harus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan pidana.³⁴

³² Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 16.

³³ Pasal 1 ayat (2) KUHPidana berbunyi: Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkanannya.

³⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959), hlm. 25.

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau kriminal *act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHPidana Indonesia bersumber pada WS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*, itu masuk kedalam bahasa indonesia. Dalam kepustakaan hukum pidana indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafbaar feit*.³⁵

Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, kelak akandiketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Menurut E. Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah “Suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negative*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum

³⁵ Hermein Hadiati Koeswadji, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 31.

(*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³⁶

Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁷

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* adalah bermacam-macam, dan hal tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah dari tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* adalah didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.³⁸ Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, maka tidak dapat dijatuhi pidana, serta untuk pidana masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*), disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan”. Lebih

³⁶ Utrecht, *Hukum Pidana II* (Bandung: Universitas, 1965), hlm. 15.

³⁷ Pompe, WJP, “*Hanboek Van Het Nederlands Strafrecht*” dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Indonesia, Jakarta, Bima Aksara, 1987, hlm. 23.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 30.

jauh Moeljatno³⁹ memberikan batasan *strafbaar feit* adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

f. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntut, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Bina Aksara, 1987) hlm. 28.

kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Mudah serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. Lembaga kejaksaan sebagai proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lazim dikenal sebagai KUH Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan lagi. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden." Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU

No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”⁴⁰

h. Nilai

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.⁴¹ Menurut Scheler, nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda. Benda adalah sesuatu yang bernilai. Ketidaktergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris, nilai adalah kualitas apriori. Ketergantungan tidak hanya mengacu pada objek yang ada di dunia seperti lukisan, patung, tindakan, manusia, dan sebagainya, namun juga reaksi kita terhadap benda dan nilai.⁴²

⁴⁰ Sumber artikel Wikipedia.

⁴¹ Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 963

⁴² Risieri Frondizi, Pengantar Filsafat Nilai, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 114.

Dalam *Encliclopedya of Philosophy* dijelaskan, aksiologi *Value and Valuation*. Ada tiga bentuk *value and valuation*, yakni: Nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak, seperti baik, menarik, bagus dan mencakup tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Nilai sebagai kata benda konkret. Nilai di sini merupakan sebuah nilai atau nilai-nilai yang sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal tentang menilai, ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukannya. Dalam pengertian lebih kompleks, nilai akan membantu kita untuk menentukan apakah sesuatu perlu, baik atau buruk, serta mengajak kita pula menganalisa moral reasoning dari sesuatu perilaku moral tertentu. Setelah menjelaskan pengertian tentang karakter, perlu juga dijelaskan term atau istilah yang digunakan dan hampir mirip maknanya dengan karakter tersebut yaitu, kata; akhlak, etika, moral, dan budi pekerti.

i. Keadilan

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.⁴³

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide), yang terdapat di dalam semua hukum. Jika demikian, lalu apa arti dari keadilan itu? Pertanyaan ini antara lain telah terjawab (sebelum diungkapkan Georges Gurvitch), oleh Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).⁴⁴

⁴³ Lihat... William Chang, Menggali Butir-butir Keutamaan, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 31-32.

⁴⁴ Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 156.

F. Kerangka Teori Disertasi

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam Bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁴⁵ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁴⁶ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,⁴⁸ yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

⁴⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, hlm. 184.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 254.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 253

⁴⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Bahwa suatu teori merupakan suatu hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan. Untuk melakukan pembahasan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Penulis akan menggunakan teori sebagai berikut: *Grand Theory* menggunakan Teori Keadilan Pancasila, *Middle Theory* menggunakan Teori Sistem Hukum dan *Applied Theory* menggunakan Teori Hukum Progresif.

1. *Grand Theory*: Teori Kajian (Keadilan Pancasila)

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam- dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.⁵⁰ Pancasila sebagai

⁵⁰ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

- a. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
- b. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
- c. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- d. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
- e. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVII/MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.⁵¹

Soediman Kartohadiprojo menulis pandangannya dengan katakata sebagai berikut:

Menurut Pancasila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan “kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan” maka diakui adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya.

⁵¹ www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#_

Kelompok-kelompok ini dilihatnya tidak terpisah satu sama lain secara tajam seperti kita jumpai dalam penggolongan pada masa penjajahan menurut pasal 163 IS, melainkan pengakuan kelompok seperti kita mengakui adanya kelompok pergaulan hidup Jawa, Sunda, dan sebagainya. Selaras dengan itu, maka Bung Karno juga menganjurkan, ‘janganlah kita mengadakan lagi perbedaan lagi antara ‘orang Indonesia asli’ dan ‘orang Indonesia tidak asli’, melainkan seperti halnya kita mengakui dan mengenal suku Batak, Minangkabau dan sebagainya kita sebut juga yang tadinya kita namakan orang Indonesia tidak asli sebagai suku Tiong Hoa, suku Arab, suku India dan sebagainya.⁵²

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga

⁵² Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 246.

menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memaanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai- nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan social yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan

manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagungagungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁵³

⁵³ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan: “Asas- asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primarygoods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)”.⁵⁴

Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.⁵⁵

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah

⁵⁴ The Liang Gie, *Op.Cit*

⁵⁵ Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, ed., *Collier’s Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.

Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.⁵⁶

Namun karena sang pembuat Undang-Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai khalifatullah di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.⁵⁷ Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.⁵⁸

Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori

⁵⁶ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2

⁵⁷ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, “*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100

⁵⁸ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.⁵⁹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*⁶⁰

*".....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."*⁶¹

Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibnu Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik.⁶²

⁵⁹ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit.*, hlm. 101

⁶⁰ Q.S. Al-Isra Ayat 35

⁶¹ Q.S. Al-An'am Ayat 152

⁶² Mahmutarom HR, *Hubungan Hukum, Kekuasaan dan Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Kaira Ummah, Vol .V, No.1, Maret 2010, hlm.60.

Dengan demikian keadilan dalam islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok, kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagiaan didunia dan akhirat. Keadilan juga mengandung pengertian perimbangan (*mawzun*), tidak pincang, keadilan juga bermakna persamaan (*musawah*), tidak ada diskriminasi, keadilan juga tidak akan utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak (*i'tha'ukulli dzi haqqin haqqahu*).⁶³

Dalam Al-Quran surat Ar Rahman ayat 7-9, juga menerangkan tentang keadilan, ayat ini biasanya digunakan oleh seorang hakim sebagai pijakan atau dasar dalam mengambil suatu keputusan.

Artinya: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS: Al-Rahman Ayat 7-9).⁶⁴

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum

⁶³ *Ibid*.hlm.60.

⁶⁴ Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9.

Amerika, dan penulis produktif, ada 3 elemen utama dari system hukum, yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia iniruntuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau

tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁶⁵ *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

⁶⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung Nusa Media, 2021.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan. Pengadilan dan Advokat

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan

yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁶⁶ “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

⁶⁶ *Ibid*

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

3. *Applied Theory* menggunakan Teori Hukum Progresif

Sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual equality*), maka hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana

hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (*group-related equality*). Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Di era transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/ pemodal.

Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini. Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/ peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.13-15

tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

Barangkali muncul pertanyaan apakah relevan hukum progresif ini diterapkan? Adakah teori-teori hukumnya yang spesifik (atau hanya jargon belaka)? Tentunya dari pertanyaan ini akan melahirkan perdebatan yang sengit di antara para pemikir-pemikir/ intelektual hukum. Namun demikian demikian bagi para pekerja hukum yang sehari-harinya selalu bersentuhan dengan masyarakat marginal cukup menjelaskan bahwa hukum progresif adalah kunci pembebasan, dimana hukum progresif menolak klaim para intelektual liberal yang merasa hanya dirinya yang memiliki otoritas membuat teori-teori hukum atau doktrin dimana masyarakat dipaksa dimasukkan dalam skema teori hukum yang berlaku, sehingga hukum haruslah mutlak dilaksanakan, walaupun mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat.⁶⁸

Hukum progresif berpendapat bahwa setiap pikiran, pendapat, doktrin, asas hukum sangat terbuka untuk ditinjau, untuk itu setiap pekerja hukum juga merupakan seorang intelektual hukum progresif, yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Namun demikian demikian sekelumit dari uraian tersebut di atas, bertitik tolak dari belum beralihnya orde hukum yang dianut Negara ke arah

⁶⁸ *Ibid.*

responsive, hanya ada satu pertanyaan yang muncul, yakni “apakah kita mau dan berani mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk melakukan pembebasan di tengah penindasan dan diskriminasi antar sesama manusia?” dan perbedaan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi antar sesama manusia.

Menurut pendapat A. G. Peters,⁶⁹ Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu: Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers⁷⁰ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarannya. Selanjutnya agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:⁷¹

- a. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;

⁶⁹ A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10

⁷⁰ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1992), hlm. 98

⁷¹ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 220-230.

- b. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- c. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- d. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai social engineering yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo⁷² dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek

⁷² Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 66.

studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah Wakaf, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann⁷³ adalah keseluruhan dari sikap--sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya pembahasan permasalahan

⁷³ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York : Russel Foundation, 1975), hlm. 15.

dalam hal ini menggunakan Teori Fungsional-Struktural, adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan oleh studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.

Para ahli telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini yang menuangkan dalam berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M. Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan, apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.⁷⁴

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa teori ini (fungsional-struktural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya

⁷⁴ Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer* (terjemah), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 183.

adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dari para penganutnya.

Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural⁷⁵ merupakan suatu yang ‘berbeda’, hal ini disebabkan Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “patologis”.⁷⁶

Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Menurut Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui

⁷⁵ *Ibid*, hlm 183.

⁷⁶ Poloma, M. Margaret, *Loc It*.

bahwa pendekatan ini (fungsional-struktural) telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis.⁷⁷ Merton telah mengutip tiga postulat dari analisis fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah :⁷⁸

- a. postulat pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan oleh kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain;
- b. postulat kedua, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 185.

⁷⁸ Poloma, M. Margaret, *Loc. It.*

c. postulat ketiga, yaitu indispensability yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur (dalam artian tak memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Selanjutnya Talcott Parsons dalam menguraikan teori tersebut menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan, bahwa di antara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis:⁷⁹

- a. pencarian pemuasan psikis;
- b. kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis;
- c. kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis
- d. usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan: “secara

⁷⁹ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm 231.

konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu kongkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem cultural⁸⁰.

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem, ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri atas bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Oleh karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 233.

Perubahan sistem tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka hal akan menjadikan kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam penegakan hukum menurut Pakar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo, Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*),⁸¹ Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hukum itu rentan terhadap keadaan status quo. Bagi para penegak hukum mempertahankan status quo lebih mudah dan aman daripada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaruan, Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pension lebih aman daripada bertingkah melakukan perbaikan, Juga ditegaskan bahwa Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran status quo yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Dalam kalimat yang lain bahwa hukum tidak harus steril dan unsur-unsur non hukum, tapi hukum juga harus memperhatikan dan menilai unsur- unsur yang dapat mempengaruhi hukum.

⁸¹ Ditelusuri dari www.kompas.com, online internet tanggal 14 Mei 2023


G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang berusaha untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penelitian disertasi ini yaitu: 1). Bagaimana regulasi kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan? 2). Apa kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyelidikan dan penyidikan pasca pengesahan KUHP? Dan 3). Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan?

Bahwa secara yuridis formal telah diatur mengenai siapa yang bertugas dalam melakukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan

Guna menjawab permasalahan penelitian ini, maka digunakan beberapa teori untuk dapat mengurai permasalahan yang ada didalam disertasi ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*, Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

Bagan/ Skema/ 1 Kerangka Pemikiran.



H. Metode Penelitian

Methodex "Metode" adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸²

1. Paradigma Penelitian *Konstruktivisme*

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivisme ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.⁸³

Penggunaan paradigma konstruktivisme dalam penelitian pada disertasi ini dirasa lebih tepat oleh penulis. Pada aliran konstruktivisme menyatakan bahwa realitas itu berada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang

⁸² Soerjono Soekantoxe "Soerjono Soekanto", *Pengantar Penelitianxe "Penelitian" Hukumxe "Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 42.

sebagaimana yang biasa dilakukan dikalangan positivis atau post-positivis.⁸⁴

Dalam paradigma ini, hubungan antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan, subjektif, dan merupakan hasil perpaduan interaksi antara keduanya. Atas dasar pengertian itulah penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan nalar sendiri dalam memberikan penjelasan tentang makna dan tanda dalam iklan yang diteliti, dengan menggunakan semiotika oleh *Charles Sanders Peirce*.⁸⁵

2. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *social legal research*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁸⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris Sumber sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya, disajikan dalam Diskusi Panel "Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum"*, Semarang 17 Januari 2006.

(arsip), sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kearsipan / dokumentasi Pengadilan dan studi perpustakaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁸⁷

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini melalui data bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁸⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47

- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Publikasi tersebut terdiri atas:
- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - b) Kamus-kamus hukum;
 - c) Jurnal-jurnal hukum; dan
 - d) Komentar-komentar atas putusan hakim.⁸⁸
- 3) Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 58.

sekunder. Yang Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Metode Pengambilan Data

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, melalui dua tahapan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan, selain itu juga mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan dengan Semuanya diperlukan untuk mendapatkan landasan teori dan konsep dalam melakukan penelitian dan menulis disertasi.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. untuk mempelajari putusan tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada

kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan.

c. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung, bebas, terpimpin, dan tertutup dengan para jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Narapidana/terdakwa yang telah diputus dengan putusan serta dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada kejaksaan pasca pengesahan KUHP yang belum berbasis nilai keadilan,

5. Analisa Data

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁸⁹ Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan, wawancara, hasil observasi (pengamatan) langsung maupun tidak langsung dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif induktif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 37.

(*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal dan pembahasan disertasi dibagi dalam 6 (enam) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana, pengertian penyidik, pengertian kejaksaan, menjelaskan tentang tugas dan kewenangan kejaksaan, pengertian penyelidikan dan penyidikan, pasca pengesahan KUHP dan system peradilan pidana.

Bab III Memberikan gambaran umum tentang regulasi kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum berbasis nilai keadilan.

Bab IV Menguraikan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan penyelidikan dan penyidikan pasca pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab V Membahas tentang rekontruksi regulasi kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab VI Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan, saran dan implikasi kajian.

J. Originalitas Penelitian

No.	Nama Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Pembaharuan (<i>Novelty</i>)
1.	Djihan Andhika	Analisis yuridis potensi asset recovery menggunakan UU No 8 Tahun 2010 tentang TTPU (Studi kasus penanganan TTPU Polresta Surakarta)	1) Penyelidikan TTPU yang bersumber dari LHA PPATK maupun laporan masyarakat berusaha menemukan peristiwa TTPU. 2) Penerapan pemulihan asset sebagai upaya kepolisian dengan ketentuan mengenai	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian sebagai salah satu sub-criminal justice system dalam memberantas TPPU yang berjalan selama ini. • Menganalisis strategi kepolisian dalam penerapan pemulihan asset (asset recovery)

			<p>pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, dan penyitaan. Penyitaan dana yang disita tetap dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukan pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama Penyidik atau pejabat yang berwenang.</p> <p>3) Kendala dalam asset Recovery diantaranya menimnya persiapan dokumen yang dibutuhkan: berkas perkara, dakwaan, putusan</p>	<p>sesuai dengan UU TTPU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendala dalam pemulihan asset recovery sesuai dengan UU TTPU.
--	--	--	--	---

			<p>pengadilan, minimnya bukti aliran dana, waktu penanganan TTPU saat lama dan permohonan data ke PPATK bahkan lebih dari 120 Hari. Waktu menjadi kendala penanganan perkara tersebut, dengan demikian perkara tidak ditindak lanjuti lagi.</p>	
2.	IGM Nurjana	<p>Problematika Sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan tindak pidana korupsi.</p>	<p>Pertama pada substansi hukum terjadi disharmonis penerapan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi terkait korupsi tergolong kejahatan</p>	<p>Agar pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi problematic subtansi korupsi dengan menerapkan pasal 14 UU No. 31 Th 1999 pada</p>

			<p>luar biasa kesuai ketentuan umum pada UU No. 30 Th. 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi dan lemahnya sinkronisasi penerapan delik pidana korupsi pada berbagai peraturan perundang undangan dengan tidak pidana tertentu yang potensial korupsi, kedua pada institusi Lembaga hukum tindak pidana korupsi terjadi overlapp dalam menjalankan kewenangan, dan terdapat kesenjangan dukungan anggaran serta sarana prasarana. Ketiga kelemahan pada</p>	<p>Peraturan perundang undangan dengan tindak pidana tertentu potensial korupsi serta menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan amandemen undang-undanga yang bertepatan dengan asas equality before the law: kedua pemerintah dengan tim legislasi nasional segera menyelesaikan UU Tipikor. Ketiga membangun budaya hukum yang proporsional dan professional dengan menerapkan asas differensial fungsional. Keempat kebijakan politik hukum</p>
--	--	--	--	--

			<p>budaya penegakan hukum tipikor yang belum sistemik dengan paradigma sectoral dan kelemahan integritas serta sinergitas para penegak hukum tipikor. Keempat teridentifikasi bahwa system hukum pidana masih dominan warisan colonial dan dibutuhkan revormasi menegaskan system hukum yang ideal berdasarkan legal spirit norma dasar Pancasila dan UUD 1945.</p>	<p>dilandasi legal spirit system pidana dengan perubahan RUU KUHP, KUHP dan RUU TIPIKOR yang aspiratif dan antikorupsi.</p>
--	--	--	---	---

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Agung RI

1. Pengertian Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Agung RI adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertugas untuk menuntut, melindungi hukum, dan memperjuangkan kepentingan negara serta masyarakat. Kejaksaan Agung RI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Kejaksaan dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.⁹⁰ Kejaksaan Agung RI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa direktorat, antara lain Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktorat Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktorat Intelijen Kejaksaan, dan Direktorat Penuntutan.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia memiliki kelemahan. Hal ini dikarena kedudukan Kejaksaan berada pada ranah kekuasaan eksekutif dan pengisian jabatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak *prerogatif* Presiden. Hal ini membuat Kejaksaan tidak dapat menjalankan kewenangannya secara independen karena dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum berpotensi diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan yang mencatat bahwa Jaksa Agung beberapa kali diberhentikan oleh Presiden tanpa alasan yang jelas.⁹¹

Tugas utama Kejaksaan Agung RI adalah menuntut di pengadilan, memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan lembaga negara, serta

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ <https://media.neliti.com/media/publications/327283-kedudukan-kejaksaan-dan-pengisian-jabata-c4e2a5e5.pdf>

melaksanakan kegiatan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kejaksaan Agung RI juga bertugas mengawasi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tingkat bawah dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.⁹²

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

⁹² Suharso, Retnoningsih Ana, Loc. Cit.

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kekuasaan dan wewenang kejaksaan di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan, yang sampai sekarang masih berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Kejaksaan memiliki beberapa tugas dan kewenangan antara lain, sebagai berikut;

a. Secara umum.

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;

- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau pembelaan kepentingan Negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e) Pencegahan penyalagunaan dan atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

b. Secara khusus

Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan :

- 1) Menerapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- 2) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberi oleh undang-undang;
- 3) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- 4) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- 5) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Mengingat Jaksa Agung pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Jaksa Agung memberi izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan keadilan dan hati nurani.⁹³

3. Kedudukan Kejaksaan

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan Negara dilaksanakan secara merdeka.

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, loc. Cit.

3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mengenai tempat kedudukannya, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Khusus mengenai Kejaksaan Tinggi daerah Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan bersifat *dualistik*, yaitu :

1. Sebagai lembaga pemerintah adalah merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah yang berkuasa.
2. Secara fungsional menjalankan penuntutan di pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang independen terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak boleh di intervensi kekuasaan demi pertanggung jawaban hukum dan keadilan yang merupakan kewajiban negara dan melindungi rakyat. Dalam menjalankan

fungsinya tersebut, kejaksaan dari aspek fungsional termasuk lembaga yudikatif.⁹⁴

4. Struktur Organisasi Kejaksaan

Kewenangan kejaksaan meliputi bidang kepidanaan, keperdataan, tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Asisten Jaksa Agung;
- d. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- e. Jaksa Agung Muda Intelejen;
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- g. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- h. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- i. Jaksa Agung Muda Militer;
- j. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- k. Badan Pendidikan Dan Pelatihan;
 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;

⁹⁴ Ibid., h. 2

2. Pusat Penerangan Hukum;
3. Pusat Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
4. Pusat Pemulihan asset

5. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹⁵

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁹⁶

⁹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 2

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya Ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan dan ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat *preventif*, *represif* maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁹⁷

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.⁹⁸

⁹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 62

⁹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 7

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu samalain berada dalam ketergantungan.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan⁹⁹:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal. 6

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

- 1) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- 2) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁰¹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹⁰⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰²

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰³

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia

¹⁰² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

¹⁰³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹⁰⁴

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, Hlm 15

¹⁰⁵ P.A.F. Lamintang, Op., cit, Hlm 185

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dipidana, kecuali atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:¹⁰⁶

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹⁰⁶ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 02 Oktper 2023 Pukul 13.30
Wib

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan, dilakukan dengan kesalahan”.¹⁰⁷ Van Hattun mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.¹⁰⁸

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne

¹⁰⁷ Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

¹⁰⁸ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 02 Oktober 2023, Pukul 13.30

mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai *“de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”*

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan kongkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.¹⁰⁹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai

¹⁰⁹ Ibid., Hlm 60

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".¹¹⁰

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :¹¹¹

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana Bersama sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :¹¹²

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan

¹¹⁰ Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

¹¹¹ Ibid., Hlm 38

¹¹² Ibid., Hlm 39

hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :¹¹³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹¹³ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 02 Oktober 2023, Pukul 13.30 Wib

Sedang yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹¹⁴

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan didalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :¹¹⁵

¹¹⁴ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

¹¹⁵ Moeljatno, Op.,cit, Hlm 56

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:¹¹⁶

1. Unsur Tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

¹¹⁶ Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subjek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukan tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukan tindak pidana.

6. Unsur syarat Tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:¹¹⁷

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Didalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai berikut :¹¹⁸

- a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai

¹¹⁷ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 02 Oktober 2023, Pukul 13.30
Wib

¹¹⁸ Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 283

uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

- b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titip, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi double punishment, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :¹¹⁹

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

¹¹⁹ Ibid., Hlm 37

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar

kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya

sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹²⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara

¹²⁰ Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101

absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.¹²¹

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana

¹²¹ Ibid., Hlm 103

¹²² Ibid., Hlm 71

dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :¹²³

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

¹²³ Ibid., Hlm 73

Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.¹²⁴

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu

¹²⁴ Ibid., Hlm 76

tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana penghabisan suatu kewajiban Hukum.¹²⁵ Contoh: Pasal 531 KUHP. Tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.¹²⁶

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.¹²⁷ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

¹²⁵ Ibid., Hlm 129

¹²⁶ Ibid., Hlm 76

¹²⁷ Ibid., Hlm 131

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

C. Tinjauan Umum tentang Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹²⁸

Jaksa adalah pejabat di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Definisi tersebut merupakan arti kata jaksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jaksa tergabung dalam lembaga negara bernama Kejaksaan Republik Indonesia (RI), yang bertugas menjalankan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan.¹²⁹

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, turut memberikan pengertian apa itu jaksa. Menurut Undang-undang tersebut, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-undang.¹³⁰

¹²⁸ Tim Penyusun, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2016, halaman 169.

¹²⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/30/090500365/mengenal-profesi-jaksa-pengertian-peran-dan-tugas-syarat-serta-gaji?page=all>

¹³⁰<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/30/090500365/mengenal-profesi-jaksa--pengertian-peran-dan-tugas-syarat-serta-gaji?page=all>

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Seperti telah disebutkan, seorang Jaksa bernaung di bawah lembaga hukum, yang bernama Kejaksaan. Ini merupakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan di bidang penuntutan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kejaksaan, hadir sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terdapat 8 syarat agar seseorang dapat diangkat sebagai seorang jaksa. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Kejaksaan, syarat menjadi seorang Jaksa, adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan.
- e. Berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun.

- f. Sehat jasmani dan rohani. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- g. Pegawai negeri sipil.
- h. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.¹³¹

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.¹³²

2. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor

¹³¹ <https://katadata.co.id/agung/berita/633d4dd76f7fc/memahami-profesi-jaksa-pengertian-tugas-dan-wewenangnya>

¹³² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 56-57

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹³³

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangUndang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan

¹³³ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan¹³⁴.

Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangandang asas *dominus litis*. Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan¹³⁵.

¹³⁴ Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³⁵ https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54 Diakses Terakhir Tanggal 11 Januari 2018.

3. Tugas dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.¹³⁶

¹³⁶ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkraht, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut ¹³⁷:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).

¹³⁷ Daniel S Barus, "Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan" Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1).
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4).
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80).
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1).
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2.

n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.¹³⁸

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang penuntut umum, antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

¹³⁸ Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

D. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

Penyidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik yang mempunyai wewenang untuk

melakukan upaya paksa guna mencari dan menemukan tersangka beserta bukti-bukti sebagai bahan untuk dimasukan ke berita acara pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum. hal ini diatur pada Pasal 1 butir 2 KUHAP yang pada intinya menyatakan :

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang nantiya dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

Tujuan penyidikan adalah untuk mengungkap siapa yang melakukan kejahatan dan untuk memberikan bukti atas masalah yang mereka timbulkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyidik harus mengumpulkan data beserta bukti-bukti berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi.¹³⁹

Dalam hal penyidikan terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan bagi penyidik, yaitu dengan melakukan pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang mana kesemuanya dilakukan atas adanya surat perintah sreta harus dibuatkan berita acara yang jelas peristiwa tersebut.

Selanjutnya untuk mendapat keterangan dilakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang ada sekaligus pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang menyangkut dengan tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan agar dapat timbulnya kejelasan dan kesesuaian antara tersangka, saksi

¹³⁹ M. Husein harun, Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 58

dan/atau barang bukti dalam tindak pidana yang telah terjadi. Lalu, hasil penyidikan diterangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar nantinya dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilanjutkan pada proses penuntutan.

Tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam pembahasan ketentuan umum KUHAP Pasal 1 butir 1 yang artinya bahwa :

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Pengertian dari penyidik juga turut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa

”Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidik.”

Pejabat penyidik yang berasal dari Kepolisian, yang diangkat menjadi penyidik memiliki ketentuan kepangkatan tertentu yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Adanya peraturan terbaru mengenai kedudukan dan kepangkatan penyidik Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana diterangkan dalam Pasal 2A serta Pasal 3, yaitu syarat kepangkatan untuk menjadi penyidik Polri maka berpangkat minimal Inspektur Dua Polisi

(Ipda) serta dibekali dengan pendidikan sarjana strata satu (S1) atau yang setara dengan pengalaman bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun. Sementara itu, Penyidik Pembantu memiliki syarat rendah berpangkat Brigadir Dua (Brigda) yang telah mengikuti dan lulus dalam pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal yang ditunjuk atau diangkat oleh Kapolri.

Artinya tidak semua anggota Polri dengan pangkat paling rendah Inspektur Dua (Ipda) bisa melaksanakan fungsi penyidik, hanya untuk pejabat Polri yang dalam hal ini diangkat ataupun ditunjuk oleh Kapolri maupun pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang Kapolri untuk menjabat selaku penyidik Polri.

Penjelasan lebih lanjut mengenai macam-macam penyidik dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:

- a. Pejabat dari Kepolisian republik indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yakni PNS mempunyai wewenang sebagai penyidik dalam melakukan tugasnya dalam instansinya masing- masing yang diatur khusus oleh Undang-Undang, seperti Penyidik PNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah kordinasi serta pengawasan penyidik kepolisian (Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP);

- c. Penyidik kejaksaan, Kewenangan Penyidikan selain Tindak Pidana Korupsi, HAM Berat juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);¹⁴⁰

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS memiliki ketentuan jabatan tertentu yaitu paling rendah berpangkat golongan II/b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dan instansi yang membawahi PPNS yang bersangkutan.

Untuk mengetahui lebih lanjut di bawah ini, dijelaskan mengenai wewenang apa saja yang dapat dilakukan penyidik karena kewajibannya dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik berwenang sebagai berikut:

- a. “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dari berbagai wewenang di atas, salah satu wewenang penyidik yaitu dapat melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan ini dapat dilakukan oleh penyidik untuk memastikan adanya kepastian

¹⁴⁰ Monang Siahian, Falsafat dan Filosofi Hukum acara pidana. Jakarta. Grasido, 2017, hal. 10.

hukum bagi pihak yang dijadikan subjek dalam penyidikannya, adapun alasan dilakukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, serta alasan demi hukum, yang mana hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian tinjauan umum selanjutnya.

2. Hubungan Penyelidikan dan Penyidikan

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, senantiasa bertindak secara profesional, proporsional dan transparan harus mampu memahami terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam melakukan tugasnya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.¹⁴¹

Perbedaan fungsi antara penyelidikan dan penyidikan ini dapat dilihat dari bentuk tindakannya yakni, pada tindakan penyelidikan, intinya terletak pada penekanan tindakan "mencari dan menemukan" sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, lain hal pada tindakan penyidikan, tindakan ini menitik beratkan pada kegiatan "mencari serta mengumpulkan bukti" agar peristiwa tersebut menjadi jelas dan terang sehingga pelaku tindak pidana dapat ditentukan dan ditemukan.¹⁴²

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, dijelaskan bahwa penyelidikan merupakan, “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

¹⁴¹ Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, 2013, hal 25

¹⁴² Tolib Efendi, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang, 2014, hal 81

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang”. Pada proses penyelidikan itu sendiri terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penyidik, selain itu berdasarkan peraturan lebih khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 jo. 6, yaitu “menerima laporan/pengaduan dari masyarakat, melakukan pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen.”

Sejalan dengan ketentuan yang diatas dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 di atas Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka dari hasil penyelidikan, penyidik wajib membuat laporan penyelidikan secara tertulis terhadap penyidik. Laporan ini ditujukan agar dapat menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana dari dilakukanya proses gelar perkara. Selanjutnya, jika gelar perkara hasilnya menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka perkara tersebut dinaikan ke tahap penyidikan. Namun, jika peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana, maka penghentian penyidikan harus dilakukan.

3. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan atau yang dikenal juga dengan istilah sepooning adalah suatu tindakan yang dapat diambil oleh penyidik dalam hal menangani kasus pidana jika berdasarkan situasi yang ada

menganggap tidak perlu lagi untuk meneruskan kasus tersebut ke tahap berikutnya, wewenang ini diberikan undang-undang kepada penyidik dalam menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.¹⁴³

Mengenai penghentian penyidikan telah dijelaskan secara terbatas melalui KUHAP pada Pasal 109 ayat 1 hingga 3 yang menyebutkan bahwa: “(1) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. (3) Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.”

Menurut Yahya Harahap terdapat beberapa alasan atau rasio mengenai penghentian penyidikan yang diberikan kepada penyidik, yaitu:¹⁴⁴

- a. Untuk menegakkan prinsip kepastian hukum serta peradilan yang cepat, sederhana, dan murah bagi masyarakat yang berurusan dengan penyidikan di kepolisian. Apabila penyidik menyimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak adanya bukti

¹⁴³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 150

¹⁴⁴ Ibid

yang cukup sehingga tidak adanya alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, lantas tidak ada alasan apa untuk berlari-larut menanggapi tersangka. Sehingga seharusnya penyidik secara resmi mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan atas suatu penyidikan yang telah dilakukannya untuk hadirnya kepastian hukum yang timbul bagi kepada tersangka dan masyarakat serta penyidik sendiri.

- b. Agar tidak timbulnya tuntutan untuk mengganti kerugian atas penyidikan yang ternyata tidak ditemukan buktinya, yang mana hal ini diatur dalam pasal 95 KUHP yang memberi hak kepada tersangka maupun terdakwa untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya selama proses penyidikan.

Alasan-alasan telah disebutkan secara limitatif dalam peraturan undang-undang sebagai landasan untuk melakukan penghentian penyidikan. Penentuan alasan-alasan tersebut penting, demi mencegah adanya kecenderungan yang negatif pada personal diri penyidik.¹⁴⁵ Seperti yang dijelaskan melalui Pasal 109 Ayat 2 terkait adanya beberapa alasan yang mengenai penghentian penyidikan yaitu yang pertama karena tidak terdapatnya alat bukti yang cukup, kedua karena bukan merupakan tindak pidana, dan ketiga karena alasan-alasan demi hukum. Berikut penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut sehingga harus dihentikan penyidikannya, yaitu :

¹⁴⁵ Ibid, Yahya Harahap., hlm. 151.

a. Dihentikan Karena Tidak Terdapat Cukup Alat Bukti

Penghentian penyidikan yang didasari tidak terdapat cukup alat bukti artinya setelah upaya yang dilakukan oleh penyidik secara optimal dalam melakukan penyidikan ternyata penyidik tidak dapat menemukan atau mengumpulkan bukti-bukti yang telah menjadi syarat sebagaimana ketentuan dari pasal 183 jo. 184 hukum acara pidana KUHAP.¹⁴⁶

Tolak ukur dari kapan dan bagaimana penyidikan harus dihentikan berangkat dari terdapat atau tidaknya minimal dua alat bukti yang sah. Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik yaitu peraturan pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian (sekurang-kurangnya dua alat bukti)”.

Hal ini berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP yang dijelaskan melalui pasal 184 ayat (1) yaitu :

- a) “Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan tersangka”

Apabil minimal 2 alat bukti tersebut ternyata dipandang oleh penyidik belum terpenuhi maka penyidikanya akan dihentikan. Namun, apabila sewaktu-waktu penyidik mendapatkan bukti baru

¹⁴⁶ Hma Kuffal, Op.cit. hal 182

yang dapat melengkapi syarat terpenuhinya alat bukti, maka penyidikan yang telah dihentikan tadi dapat dibukakan kembali.

b. Dihentikan Karena Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penghentian penyidikan dengan alasan karena bukan merupakan tindak pidana ialah perbuatan yang diduga sebagai sebuah peristiwa pidana ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana seperti yang tertuang dalam KUHP maupun peraturan lainnya. Untuk mengetahui perbuatan tersebut termasuk peristiwa pidana atau bukan dalam realitanya memang tidak begitu mudah untuk menentukannya. Seperti misalnya dalam perjanjian hutang piutang dengan penipuan.¹⁴⁷

Kepolisian sebagai pelayan masyarakat tentunya tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada institusi polri tidak terkecuali adanya permasalahan yang berkaitan perkara perdata maupun permasalahan lainnya yang terkadang sering dilaporkan oleh masyarakat kepada polri. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan mengerti penyelesaian persoalan hukum yang dihadapinya sehingga laporan yang dilaporkan tersebut terkadang cenderung tidak sesuai dengan tupoksi dari kepolisian itu sendiri, baik itu termasuk dalam lingkup pidana, hukum perdata maupun yang lainnya.

¹⁴⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.26-27

Masyarakat tetap melapor ke Masyarakat dengan berharap persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan baik oleh kepolisian. Kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional, proporsional dan transparan serta mampu memahami peraturan undang-undang yang ada dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan atas peristiwa atau permasalahan yang diterima dari masyarakat.¹⁴⁸

Terdapat kesulitan dalam menangani peristiwa pidana yang dekat keterkaitannya dan berhubungan dengan persoalan hukum lainnya seperti hukum perdata terkadang sering dijumpai oleh aparat penegak hukum. Seperti perjanjian hutang piutang dan penipuan terkadang kreditur sering mengadukan debitur melakukan penipuan kepada penyelidik atau penyidik karena hutang atas perjanjian yang telah dilaksanakan tidak dibayar seperti yang telah dijanjikan. Dalam persoalan ini, jika aparat penegak hukum tidak cermat dalam membaca kasus posisinya maka tidak menutup kemungkinan dapat tergelincir dalam menentukan sebuah peristiwa perdata yang menjadi peristiwa pidana. Karena seolah wanprestasi membayar hutang yang diperjanjikan dikonstruksikan sebagai peristiwa pidana penipuan.¹⁴⁹

Ciri-ciri dari wanprestasi dan penipuan layaknya pisau yang bermata dua karena antara kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang

¹⁴⁸ Roknel Maadia, Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015

¹⁴⁹ Sabda S. Rumondor, Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, Hlm.128

nampak secara sekilas. Pada penerapan praktik penegakan hukumnya bahkan cenderung sulit dibedakan. Akan tetapi hal ini dapat ditemui perbedaannya jika dilihat lebih detail, karena pada dasarnya memang berbeda sehingga tetap terdapat perbedaan dari dua peristiwa tersebut. Salah satu ciri-ciri yang sama antara penipuan dan wanprestasi yaitu permulaan dari hubungan hukum antara kedua persoalan tersebut. Hubungan hukum keduanya sama- sama bermula dari adanya ikatan kontraktual. Perbedaan antara kedua hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik yang terdapat pada masing-masing peristiwa yaitu yang menjadi landasan perbedaannya kembali pada ketentuan wanprestasi dan penipuan yang mana apabila kontrak tersebut ditutup dengan adanya rangkaian kebohongan maka dapat dikatakan sebagai penipuan, namun jika murni wanprestasi tidak adanya kebohongan atau tipu muslihat maka kembali kedalam pasal 1236 BW dalam hukum perdata.

Menurut Michel, unsur pembeda dalam wanprestasi dengan penipuan juga terlihat pada tempus delicti atau waktu ketika kontrak itu ditutup/ditandatangani. Jika melewati (post factum) kontrak ditutup selanjutnya diketahui terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu atau keadaan yang tidak seharusnya terjadi yang tercipta dari salah satu pihak, maka perbuatan dikatakan wanprestasi. Akan tetapi jika mulai dari sebelum (*ante factum*) kontrak setelah ditutup atau ditandatangani ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu maupun

tipu muslihat yang dilakukan dari salah satu pihak maka perbuatan itu dikatakan perbuatan penipuan.¹⁵⁰

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Yahman yakni dalam melihat batasan wanprestasi dan penipuan dilihat dari tempus delicti seperti yang diungkapkan diatas dan niat seseorang juga berpengaruh dalam mengukur kapan terjadinya wanprestasi dan kapan terjadinya penipuan, jika dari awal sebelum kontrak ditutup atau ditandatangani sudah terdapat niat yang tidak baik maka dikatakan perbuatan penipuan. Namun apabila setelah kontrak ditutup/ditandatangani baru timbul niat yang tidak baik tadi, maka dapat dikatakan wanprestasi.¹⁵¹

Penentuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana namun ternyata perbuatannya bukan peristiwa pidana juga memperlihatkan adanya ketidak hati-hatian maupun kemampuan yang belum baik dari penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka artinya telah melalui tahapan penyelidikan seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) KUHAP yang mana di sini penyidik menentukan terdapat atau tidaknya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau bukan. Artinya, penyelidikan berfungsi sebagai penyaring, untuk memastikan peristiwa itu ialah perbuatan pidana, bukan perbuatan yang menyangkut hukum perdata atau ranah hukum lainnya. Dengan

¹⁵⁰ Michael Agustin, Paradoksal Perkara Wanprestasi dan Penipuan, bahasan.id/paradoksal-perkara-wanprestasi-dan-penipuan.

¹⁵¹ Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 259.

demikian menjadi kurang tepat jika SP3 terbit berdasarkan perbuatan yang dilakukan tersangka ternyata bukan tindak pidana.¹⁵²

Pada prinsipnya, perjanjian adalah sebuah ikatan perdata, jika seseorang tidak memenuhi janjinya maka dikatakan orang tersebut melakukan cedera janji atau wanprestasi. Namun tidak sedikit masyarakat yang melihat peristiwa ini sebagai penipuan dan melaporkannya ke kepolisian, akhirnya masalah ini menimbulkan persoalan mengenai kapan seseorang dikatakan wanprestasi dan penipuan dan tentang bagaimana penyelesaiannya.¹⁵³

Penejelasan mengenai batasan titik singgung antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi dalam hal ini telah diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menjelaskan dalam Yurisprudensi No 4/Yur/Pid/2018 yang pada intinya menerangkan: *“Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”*

Melalui kaidah hukum diatas perlu diperhatikan bahwa apabila perjanjian yang dibuat secara sah tanpa adanya itikad buruk lalu terdapat salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, maka hal

¹⁵² Ahmad Sofian, Terbitnya Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Dan Praperadilan, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2021/06/21/Terbitnya-Sp3-Surat-Perintah-Penghentian-Penyidikan-Dan-Praperadilan/>, Diakses Pada 02 Oktober 2023

¹⁵³ Tidak Bisa Memenuhi Perjanjian, Pidana atau Perdata?, Artikel hukum ini ditulis oleh DNT Lawyers., <https://dntlawyers.com/tidak-bisa-memenuhi-perjanjian-pidana-atau-perdata/> diakses pada 02 Oktober 2023

tersebut dikatakan sebagai penipuan. Namun sebaliknya apabila perjanjian yang dibuat dan didasari dengan itikad buruk atau tidak baik, adanya niat jahat untuk merugikan orang lain, seperti misalnya menggunakan martabat atau keadaan palsu atau tipu muslihat, maka hal tersebut bukan lah wanprestasi melainkan tindak pidana penipuan.

c. Dihentikan dengan alasan Demi Hukum

Dalam alasan penghentian penyidikan karena demi hukum, hal ini bermuara dari alasan-alasan mengenai hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78.

Nebis In Idem yang diatur dalam pasal 76 KUHP mengenai seseorang yang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, yang mana atas perbuatan itu orang yang sama telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh pengadilan yang berwenang dan juga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tersangka meninggal dunia yang diatur dalam pasal 77 KUHP, yakni seperti prinsip hukum universal yang telah berkembang pada saat ini menyatakan bahwa keesalahan atas tindak pidana seseorang haruslah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan serta tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya maupun orang lain, sehingga dalam hal ini apabila seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka lalu ia

meninggal maka atas kematiannya tersebut penyidikan harus dihentikan.

Kadaluwarsanya suatu perkara diatur dalam pasal 78 KUHP. Jika telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan atau telah lampau dari tenggang waktu, maka dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak dapat diteruskan. yang mana dalam hal ini seperti tindak pidana penipuan yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun lantas tenggang waktu penuntutannya yaitu 12 tahun karena mempunyai ancaman hukuman pidana diatas 3 tahun seperti yang tertuang pada pasal 78 KUHP.

Sehingga berdasarkan pasal 109 ayat (2) mengenai henti sidik apabila salah satu alasan tersebut telah terpenuhi maka penyidik harus segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 ini berfungsi sebagai surat memberitahukan kepada penuntut umum serta tersangka dan keluarganya atas proses penyidikan yang telah dihentikan atas alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah SP3 diberitahukan maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan tersangka apabila ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta dikembalikannya barang-barang yang menjadi sitaan.

E. Tinjauan Umum tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), bahwa pengertian tersangka adalah “seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pasal tersebut juga telah digugat di Mahkamah Konstitusi. Dalam amar Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan, bahwa “Rumusan Pasal 1 butir 14 KUHAP terhadap frasa „bukti permulaan“ dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai adalah „minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP“.” Sehingga berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sehingga berdasarkan alat bukti tersebut patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Sedangkan J.C.T Simorangkir¹⁵⁴ mendefinisikan tersangka sebagai “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.” Sehingga pada intinya sebagaimana pendapat dari Darwan Prints¹⁵⁵, bahwa tersangka merupakan “seseorang yang „disangka“ sebagai pelaku suatu delik pidana”.

¹⁵⁴ Andi Muhammad, DKK. 2014, Hukum Acara Pidana. Kencana, Jakarta. Hlm. 52

¹⁵⁵ Darwin Prints, 1989, Hukum Acara Pidana. Jembatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH. Hlm 13.

2. **Klasifikasi Tersangka**

Andi Muhammad dalam bukunya¹⁵⁶ mengklasifikasikan tersangka menjadi dua, yaitu:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Untuk pemeriksaan tersangka menurut tipe a di atas, dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapannya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

Sedangkan untuk tipe b, penyidik harus teliti dan hati-hati dalam hal melakukan pemeriksaan, karena ia dihadapkan dengan orang yang belum tentu bersalah ataupun melakukan tindakan yang dipersangkakan padanya. Sehingga metode yang digunakan haruslah efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan.

3. **Hak Tersangka berdasarkan Asas *Constante Justitie***

Asas *Contante Justitie* merupakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁵⁷ Asas ini merupakan salah satu asas yang dituangkan dalam peraturan konkrit dalam hal ini KUHAP, dan sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵⁶ Muhammad, Op. Cit. Hlm. 67

¹⁵⁷ Budi Rau. 2017. Kajian Hukum Efektifitas Penerapan (Asas Contante Justitie) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. Lex Crimen, Vol. 6 No. 6. Hlm. 140

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Sedangkan Peradilan sederhana yang dimaksud berupa proses peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara dilakukan secara tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit sehingga peradilan dapat dilakukan dengan lugas tanpa adanya prosedur-prosedur yang sekiranya tidak terlalu diperlukan.¹⁵⁸

Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian pada Pasal 48 ayat (2) berbunyi, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penjelasan tentang asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, yang perumusannya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara yang tuntas. Namun dalam UU tersebut tidak

¹⁵⁸ Ilham, M. H. 2018. Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017). Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 3. Hlm. 213.

merumuskan terkait dengan pengertian frasa “cepat”. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cepat” berarti kencang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Sehingga dari pengertian tersebut, “peradilan cepat” dapat diartikan sebagai peradilan yang dalam waktu singkat namun teliti dapat diselesaikan.

Sehingga jika kita melihat sistem peradilan secara integral, yang dimana proses pemeriksaan dari tingkat *grassroots* atau dari pihak kepolisian sebagai hakim pertama dalam menentukan suatu perbuatan ini merupakan tindak pidana atau bukan dan dalam proses penyidikannya harus dilakukan secara cepat dan sederhana namun teliti agar terhindarnya penggantungan hak dari seorang tersangka.

Sebagaimana pada Pasal 50 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal: (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).

Ketentuan dalam Pasal 50 di atas merupakan penjabaran dari asas “Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Jika kita melihat rumusan dalam Pasal 50 ayat (1) di atas, yang dimana tercantum frasa “segera”, sehingga dalam proses penyidikan, penyidik disegerakan untuk menyelesaikan pemeriksaannya dan segera dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum agar tersangka segera mendapati kepastian hukum

apakah ia bersalah atau tidak. Namun hal ini sangat berpotensi untuk dilanggar, karena tidak ada jaminan yang diberikan oleh KUHAP untuk tersangka segera mendapat pemeriksaan benar-benar diterapkan dalam praktiknya, sebab tidak ada sanksi hukum yang bisa ditimpakan kepada pejabat yang menyalah-tyalahkan hak tersangka tersebut, lebih lagi frasa “segera” tersebut tidak diberikan jangka waktu yang konkrit oleh KUHAP.

Pada bab penjelasan Pasal 50 KUHAP menjelaskan terkait dengan tujuan dari pengaturan ini sehingga berbunyi, “Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung- katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang- wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas bahwa tidak hanya tersangka yang berada di dalam tahanan saja yang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan segera di proses perkaranya, namun seorang tersangka yang tidak berada dalam penahanan pun harus segera diberikan kepastian hukum melalui segeranya proses penyidikan diselesaikan agar dapat dilakukan penuntutan dan apabila tidak, pihak penyidik haruslah “segera” mencabut status tersangka itu, sehingga

terpenuhi unsur kepastian hukum dalam proses pemeriksaan di tahap penyidikan.

F. Tinjauan Umum tentang Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Setelah adanya penjajahan yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang, Indonesia kemudian merdeka dan menciptakan hukum nya sendiri. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah adopsi dari hukum zaman kolonial Belanda dengan dipadu padankan dengan hukum adat yang berkembang di negara ini. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang dibentuk dan disusun oleh suatu negara atau lembaga pemerintah yang berisikan perintah dan larangan, dimana peraturan tersebut bersifat mengikat warga negaranya dan apabila melanggar akan dikenakan suatu sanksi/pidana.

Pengertian hukum pidana sendiri menurut Algra Janssen adalah suatu alat yang digunakan oleh hakim atau penguasa untuk memberikan teguran kepada seseorang yang telah melakukan tindakan terlarang dengan cara merampas hak-hak yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh orang yang melakukan tindak pidana itu seperti hak atas kebebasan, nyawa, serta harta kekayaan seandainya orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat C.S.T Kansil, setiap perilaku kejahatan yang dilakukan kepada kepentingan masyarakat luas yang mana disertai dengan

suatu ancaman atas perbuatan tersebut berupa kenestapaan adalah penjabaran dari hukum pidana. Dengan begitu dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan suatu aturan yang mengkategorikan antara perbuatan mana saja yang boleh dilakukan dan perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan, disertai dengan penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila larangan tersebut dilanggar terdapat sebuah ancaman kepada orang yang melakukannya.

Jika berbicara mengenai jenisnya hukum pidana dapat digolongkan menjadi beberapa macam antara lain, yaitu:

- a. Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.
 - 1) Hukum pidana dalam arti objektif merupakan sekumpulan peraturan yang mengandung keharusan serta larangan yang apabila dilanggar akan dikenakan suatu hukuman. Ius peonale ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
 - 2) Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah sekumpulan aturan yang mengatur hak negara dalam memberikan hukuman bagi warga negara yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
- b. Hukum pidana dalam keadaan diam dan hukum pidana dalam keadaan bergerak. Disini hukum pidana juga dapat dibedakan menjadi hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.
- c. Atas dasar subjek hukum atau pada siapa berlakuknya hukum pidana.
Yang mana dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- 1) Hukum pidana umum, memuat aturan hukum yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Yang mana setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku ini.
 - 2) Hukum pidana khusus, memuat aturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum atau orang tertentu. Atau dapat dikatakan juga sebagai hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan tertentu.
- d. Hukum pidana dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan.

Kodifikasi berasal dari bahasa latin yaitu *codex* adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem tertentu secara lengkap oleh suatu negara. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang dibukukan seperti KUHP. Sedangkan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tersebar diluar hukum pidana yang dikodifikasikan.

- e. Hukum pidana berdasarkan tempat berlakunya, dapat digolongkan menjadi:
- 1) Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat yang ditujukan untuk warga negaranya dan yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya akan dikenakan pidana.

- 2) Hukum pidana lokal merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk warga daerahnya dan akan dikenakan pidana sesuai aturan tersebut bagi warga daerah yang melanggarnya.
- f. Hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya, dapat digolongkan menjadi:
- 1) Hukum pidana nasional, semua negara menganut asas territorial termasuk Indonesia.
 - 2) Hukum pidana internasional merupakan hukum pidana yang dibuat, diakui, dan diberlakukan oleh banyak negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional.
- g. Hukum pidana berdasarkan bentuknya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.¹⁵⁹

Penulis menyimpulkan bahwa aturan hukum Indonesia selain Undang-Undang Dasar 1945 adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana merupakan aturan hukum yang diadopsi dari aturan hukum masa Kolonial Belanda. Perlu diketahui bahwa hukum pidana itu di klasifikasikan menjadi beberapa macam, dan penerapannya didasarkan pada kondisi yang saat itu terjadi, salah satunya adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

¹⁵⁹ Masruchin Ruba'i. 2021. Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hal. 5-8.

Secara garis besar hukum pidana juga dapat dikategorikan ke dalam hukum publik (bersifat hukum publik) karena hukum pidana mengatur tentang kepentingan masyarakat umum (publik), yang mana mengatur hubungan negara dengan warga negaranya baik itu negara dengan individu maupun dengan suatu badan hukum. Hukum publik dapat dilihat dari kedudukan pemerintah yang lebih tinggi dari pada rakyatnya dimana rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada satu orang pemimpin saja, wewenang penguasa datang dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketika terjadi suatu tindak pidana penuntutan bagi terpidana tidak didasarkan pada seseorang yang dirugikan akan tetapi datang dari negara yang wajib melakukannya adalah seorang Jaksa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang seringkali disingkat sebagai KUHP mengatur mengenai sistem hukum pidana materiil Indonesia yang mana merupakan produk hukum peninggalan dari zaman Kolonial Belanda yang disesuaikan sedemikian rupa dalam aturan hukum Indonesia disertai hukum pidana formil sebagai pelaksana dari hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang seringkali disingkat sebagai KUHAP. Berikut adalah asas-asas hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:

- 1) Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ada hukum pidana yang mengaturnya.
- 2) Asas Tidak Berlaku Surut, menjelaskan bahwa suatu hukum tidak boleh mengubah konsekuensi hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atau kenyataan/fakta status hukum, dan hubungan yang ada sebelum hukum diberlakukan.
- 3) Asas Tertorialitas (Pasal 2 dan 3 KUHP), memuat bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dalam kendaraan air (kapal) atau udara (pesawat) Indonesia.
- 4) Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas) (Pasal 5 KUHP), yaitu bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia. Akan tetapi asas ini baru dapat diberlakukan atas kesepakatan antar negara.
- 5) Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan) (Pasal 4 KUHP), yaitu mengatur perbuatan pidana terhadap Warga Negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang dengan tindakan atau perbuatannya tersebut melanggar kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- 6) Asas Universalitas, menjelaskan bahwa peraturan pidana yang ada di Indonesia (KUHP) harus patuh dan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku secara Internasional.
- 7) Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan (Pasa 6 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini memuat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan pidana tanpa adanya suatu bukti bahwa dirinya bersalah. Dalam proses pemidanaan, terlebih dahulu harus melalui proses pembuktian yang sah menurut undang-undang.¹⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana seringkali mengarah pada kepentingan publik dikarenakan mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Yang mana pada penerapannya tidak boleh meninggalkan asas-asas yang dimiliki hukum pidana tersebut. Salah satunya adalah asas legalitas, dimana dapat dikatakan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindakan namun tindakan tersebut belum ada Undang-Undang yang mengaturnya maka orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

2. Pembaharuan KUHP

Pembaharuan KUHP ini diharapkan mampu membawa aturan hukum baru yang lebih baik dan adil bagi semua pihak akan tetapi tetap harus memperhatikan asas hukum yang telah berlaku universal. Asas hukum memiliki dua landasan, yaitu asas hukum yang bersumber dari

¹⁶⁰ Nurchaesar D, Rusli A.M, Op.cit. hal. 856

nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama dan asas hukum yang bersumber dalam kenyataan masyarakat. Penyatuan dari faktor riil dan idiil hukum merupakan fungsi asas hukum. Perlu diperhatikan bahwa substansi dalam pembaharuan KUHP harus proporsional, sehingga tidak sampai terjadi over criminalisation, atau pemidanaan hal hal yang seharusnya di luar kewenangan KUHP. Kasus Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang banyak menjadi perbincangan, merupakan realitas hukum yang sah jika diterapkan saat ini, namun di sisi lain menimbulkan pro-kontra dari sisi rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. KUHP menjadi kodifikasi atau penyatuan untuk semua ketentuan pidana, juga harus bisa melakukan klasifikasi dan standardisasi untuk penentuan jenis dan berat ringannya pidana.¹⁶¹

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya pembaharuan hukum dalam hal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dampak baik bagi beberapa tindak pidana karena lebih dijelaskan secara spesifik, namun ada beberapa pengaturan dalam UU No.1 Tahun 2023 yang menuai banyak pertentangan karna dianggap membatasi hak-hak yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang

¹⁶¹ Suparji. 2016. Mewujudkan Pembaharuan KUHP. Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. 1 No. 1. Hal. 37-37

dianggap membatasi hak warga negara dalam berpendapat, Hakikat dan arti dari pembaharuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sudut pendekatan-pendekatan :

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegak hukum.

b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan susbtantif hukum pidana yang di cita-citakan. (misalnya , KUHP baru

sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau Wvs).



BAB III

**REGULASI KEWENANGAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA
KEJAKSAAN PASCA PENGESAHAN KUHP BELUM BERBASIS NILAI
KEADILAN**

A. Pembaruan dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Bangsa dan Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI), dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan tersebut membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal-usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal.¹⁶²

Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila Pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia memiliki perangkat hukum yang luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi yang menjiwai

¹⁶² Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Badan Penerbit UNDIP Semarang hal 1

setiap langkah Pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum. Upaya membangun kerangka dasar hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka postulat moral dari kalimat "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan unsur rohaniah dalam pembangunan di negara kita perlu dipahami dan dihayati, agar setiap usaha membangun hukum nasional tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang dipancarkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁶³

Sehubungan dengan pembangunan hukum nasional Mochtar Kusumaatmaja, menyatakan: "Pembangunan di sini tentunya yang dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan dan peranan hukum dalam pembanguan adalah untuk menjamin bahwa, perubahan itu terjadi secara teratur. Karena, baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan itu peranan hukum adalah sebagai sarana membangun masyarakat".¹⁶⁴

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin bangsa Indonesia atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri tanpa secara yuridis formal ada yang memberikan kewenangan untuk itu, melainkan

¹⁶³ Ibid, hal. 2

¹⁶⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum*

semata-mata didorong oleh kehendak untuk menghadirkan bangsa Indonesia di dunia sebagai bangsa yang merdeka, maka pada saat itu terjadisuatu pembentukan hukum secara revolusioner di Indonesia. Berdasarkan Proklamasi tersebut, maka dengan satu tindakan tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk satu tatanan hukum baru (*Ubisocietas ibi ius*).

Tatanan hukum baru tersebut, pada saat terbentuknya tidak terisi dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang tertulis. Pada saat itu adalah tatanan hukum yang tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan memerlukan pemositivan lebih lanjut. Tentu saja, untuk mengisi tatanan hukum dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang bersifat nasional untuk menata penyelenggaraan kehidupan yang terorganisasikan secara politis, yang baru saja terbentuk, diperlukan keahlian dan waktu yang banyak. Sedangkan kebutuhan pada adanya tatanan hukum positif dengan sendirinya pada saat itu juga sudah amat segera diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum.¹⁶⁵

Upaya pembangunan di bidang hukum terkait dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 yang antara lain menyebutkan” pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yan mantap

¹⁶⁵ Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Hukum. Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.1

bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum.¹⁶⁶

Seperti diketahui sampai saat ini hukum positif kita masih terdiri dari unsur-unsur : (1) Hukum Adat, (2) Hukum Islam, dan (3) Hukum Barat, oleh karena itu hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka tugas pertama pembangunan hukum nasional ialah dalam waktu dekat mencabut atau atau menggantikan peraturan

hukum yang berasal dari zaman kolonial itu dan yang masih berlaku di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan peraturan nasional dan menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menkawat perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun global.

Adapun semua perencanaan pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶⁷

Khusus pembangunan terhadap aspek substansi/materi hukum antara lain adalah kajian terhadap perangkat hukum nasional yang ada. Jika melihat

¹⁶⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. Op. Cit. hal. 3

¹⁶⁷ Ibid, hal. 4

perundang-undangan yang ada sekarang terutama hukum pidana materiil (substantif) yang berlaku di negara kita, sampai lebih dari 60 (enam puluh) tahun Indonesia merdeka masih tetap menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS) atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan penginggalan pemerintah zaman kolonial Belanda dengan segala nilai-nilai filosofi yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu sudah sangat mendesak untuk melakukan pembaharuan sistem hukum pidana yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi filsafat bangsa.

Pandangan dan konsep nilai bangsa Indonesia tentu sangat berbeda dengan pandangan dan konsep nilai bangsa asing apalagi bangsa yang menjajah. Hal demikianlah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa KUHP (WvS) yang merupakan warisan bangsa kolonial dan masih berlaku sampai sekarang perlu segera diperbaharui. Sehubungan dengan pembaharuan sistem hukum pidana yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila, salah satu kajian alternatif yang mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum pidana nasional saat ini ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁶⁸

Dikatakan demikian karena sering dinyatakan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan keutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat ini dapat

¹⁶⁸ Ibid, hal. 6

bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama¹⁶⁹

Patut dicatat, bahwa menggali hukum yang hidup tidak berarti mengangkat begitu saja hukum adat pidana menjadi hukum pidana positif nasional, yang patut digali adalah berbagai kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang terkandung di dalam hukum yang hidup.

Dari berbagai kesamaan asas dan norma itulah, setelah dikaji dan diuji oleh nilai-nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana positif nasional.¹⁷⁰

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa kajian nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana (seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan kasih sayang antar sesama), tetapi juga Nilai-nilai Kesusilaan Nasional (NKN) atau nilai - nilai berperikehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia di berbagai bidang. Sekiranya yang dicita-citakan sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan sistem hukum (yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa", hukum pidana yang ber- "Kemanusiaan yang adil dan beradab", hukum pidana yang mengandung nilai-nilai "Persatuan" (antara lain tidak membedakan suku/ golongan /agama,

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, hal. 117

¹⁷⁰ Ibid, hal. 125

mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai ”Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (antara lain mengutamakan kepentingan / kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana / musyawarah / kekeluargaan), dan hukum yang ber- “Keadilan sosial”.¹⁷¹

Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan juga menjadi acuan dalam menyusun, membina dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri.¹⁷² Namun dalam perkembangannya, usaha untuk mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional belum berjalan dengan baik, mengingat sejak Pembangunan Jangka Panjang (PJP I) pembangunan bidang hukum hanya dialokasikan sebagai salah satu sektor pembangunan dari bidang politik. Dengan kondisi ini akan sulit untuk menembangkan hukum karena bagaimanapun hukum akhirnya hanya menjadi alat rekayasa dari kekuatan politik yang ada pada masa itu.¹⁷³

Dengan adanya era reformasi yang bergulir sekarang ini, upaya perwujudan sistem hukum nasional mempunyai misi menjamin tegaknya hukum dan hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, yang pada arah kebijakannya tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara

¹⁷¹ Ibid, hal. 127-128

¹⁷² Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Op. Cit. hal. 11-12

¹⁷³ Ibid, hal. 18

(GBHN) hasil Sidang Umum Kabinet Persatuan Nasional Tahun 1999 yang dinyatakan dalam Bab IV Huruf A butir 2 (dua) sebagai berikut :

Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain: "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama hukum adat serta memperbaharui perundangundangan warisan

Kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan reformasi melalui program legislasi.¹⁷⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, dikemukakan oleh H.A.S Natabaya sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih, bahwa dalam melaksanakan program pembangunan hukum terdapat beberapa sendi utama yang dijadikan acuan dalam pembangunan sistem hukum nasional, antara lain:

1. Sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara

Berdasarkan atas hukum Negara berdasarkan konstitusi mengandung makna, pertama, terdapat pengaturan mengenai batas-batas kekuasaan negara dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Kedua, adanya jaminan akan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sendi ini melahirkan berbagai asas dan kaidah hukum yang menbatasi kewenangan negara dan pemerintah di dalam pergaulan masyarakat serta asas dan kaidah hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.

2. Sendi kerakyatan dan demokrasi

¹⁷⁴ Ibid, hal. 23-24

Sendi kerakyatan mengandung makna perlunya keikutsertaan rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya dalam pembentukan hukum. Hal ini akan menjamin bahwa pembentukan hukum sesuai dengan tata nilai, pandangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

3. Sendi kesejahteraan sosial

Sendi kesejahteraan sosial berarti bahwa sistem hukum nasional dibanun untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini berarti pula bahwa penentuan dan pembentukan substansi hukum harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Adapun seluruh upaya pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tetanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷⁵

Harapan masyarakat kini benar-benar tertumpu pada hukum sebagai pranata atau institusi yang mengatur ketertiban hidup dan memberi arah pada perkembangan masyarakat dan negara sejalan dengan cita-cita nasional kita, termasuk cita-cita pembangunan hukum nasional kita, yaitu terwujudnya sistem hukum nasional.

¹⁷⁵ Ibid, hal.22

Keberadaan Sistem Hukum Nasional (SHN) menjadi penting dalam era reformasi dan globalisasi seperti sekarang ini, karena SHN menjadi:

1. Identitas/jatidiri bangsa.
2. Menentukan kemampuan dan ketahanan nasional dalam pergaulan antar bangsa.
3. Merupakan filter terhadap berbagai pengaruh dari luar maupun dari dalam yang kurang cocok dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.¹⁷⁶

B. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Korupsi

Sampai saat inipun mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap dipersoalkan, dan saat ini sedang dilakukan uji materil di Mahkamah Konsititusi. Dalam sidang ini yang dipersoalkan adalah eksistensi dari Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yaitu mengenai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi.

Dalam tulisan ini penulis akan coba melakukan kajian juridis normatif tentang kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Sejak berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan jatuh ke tangan kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik

¹⁷⁶ Ibid, hal. 23-24

tunggal di dalam KUHAP. Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dapat dikatakan bahwa sejak berlakunya KUHAP, maka dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah pasal 284 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut dikatakan : dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Lalu dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi).

Tindak pidana tertentu yang mengalami perluasan atau pengurangan dalam cakupan kewenangan penyidik di Kejaksaan setelah perubahan regulasi ini adalah tindak pidana Korupsi yakni hilangnya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, disebabkan dasar hukum kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasar UU No.

31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor telah mengalami perubahan berdasar KUHPidana yang baru.¹⁷⁷

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan tegas di dalam undang-undang No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada Bab III tentang tugas dan wewenang khususnya Pasal 30 ayat (1) dan penjelasannya. Pasal 30 ayat (10) undang-undang no.16 tahun 2004 menyatakan di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan;
5. Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam dikoordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 30 ayat 10 huruf d Undang-undang no 16 Tahun 2004 diuraikan bahwa: kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No.26

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Gusti Muhammad Kahfi pada tanggal 01 Oktober 2023 Pukul 10.15 WIB.

Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sampai saat ini kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi.

Lebih lanjut berdasarkan penggalan kata” misalnya” sebagaimana terdapat pada penjelasan Pasal 30 tersebut maka kewenangan penyidik yang dimiliki kejaksaan di bidang pidana korupsi dan hak asasi manusia saja, tetapi juga pada setiap tindak pidana tertentu yang diatur diluar KUHP.

Pemikiran tersebut adalah wajar karena penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Kewenangan Kejaksaan di dalam penyidikan tindak pidana korupsi diragukan oleh sebagian orang tapi hal itu berlaku mutlak dan malah tidak dominan, karena pada kenyataanya dalam setiap tahunnya selalu terdapat produk-produk hasil penyidikan yang dihasilkan oleh jaksa sebagai penyidik yang disidangkan dan akhirnya memperoleh putusan pengadilan.

Memang belum dapat dipastikan adanya jurisprudensi tetap yang dapat dijadikan pedoman dalam menjawab dengan pasti mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung telah memberikan jawaban untuk menanggapi persoalan hukum tersebut dengan mengeluarkan pendapat/fatwa nomor

KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, dimana pada pokoknya fatwa tersebut berpendirian bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan dasar :

1. Pasal 26 UU nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001;
2. Pasal 27 UU nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001;
3. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya;
4. Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983;
5. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU nomor 16 tahun 2004. (sumber Varia Peradilan ke-XXI nomor 243 Pebruari 2006, hal. 34).

Melalui fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga oleh karena KUHAP ada aturan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP Dan Penjelasannya Jo Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 maka jelas jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi.

C. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pada Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana memberikan sebuah kejelasan tentang terhadap Kepolisian yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana terdapat pada pasal 1 ayat 7 telah jelas di sebutkan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Peran dan tanggung jawab penyidik tindak pidana tertentu berubah setelah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beriringan dengan terdapat acuan pasal-pasal yang berbeda yang ditentukan di dalam Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sehingga mencabut acuan-acuan yang terdapat dalam pasal-pasal sebelumnya yang diatur di luar Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selain itu juga ditentukan secara tegas bahwa dalam setiap penanganan perkara wajib untuk memperhatikan nilai keadilan yang ada, baik keadilan secara umum maupun nilai-nilai keadilan yang ada di Masyarakat sehingga kejaksaan dalam hal ini selaku pengendali penanganan perkara dapat mempertimbangkan nilai-

nilai keadilan sebagai salah satu poin penentu apakah perkara tersebut layak atau tidak layak dinaikkan ke proses penanganan perkara selanjutnya.¹⁷⁸

Tetapi walaupun Kepolisian mempunyai aturan internal di Institusi Polri terkait penyelidikan dan penyidikan namun untuk menyelesaikan suatu perkara pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui yang di atur pada KUHAP, salah satunya adalah tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut Loebby Loqman pemeriksaan pendahuluan pada masa berlakunya KUHAP, pemeriksaan pendahuluan pada saat berlakunya HIR dipaparkan beliau sebagai berikut:¹⁷⁹

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua tahap, yakni yang dilakukan terhadap tersangka oleh kepolisian dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melengkapiuntutannya, dan pada hakekatnya jaksa mempunyai wewenang penuh dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan tersebut, karena polisi adalah sebagai hulf ‘magistrat’, sehingga dengan demikian dalam hal pemeriksaan pendahuluan polisis pembantu belaka.

Pemeriksaan pendahuluan setelah berlakunya KUHAP dilakukan oleh penyidik dan penyidik untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak dan juga untuk mengetahui siapa pelakunya serta untuk mengumpulkan bukti-bukti dari perbuatan pidana tersebut yang dinyatakan untuk dapat diserahkan suatu perkara pidana

¹⁷⁸ Hasil Wawancara Heri Joko Saputro, Kasi Kejari Hulu Sungai Tengah pada 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

¹⁷⁹ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1990, hal 23.

kewajibannya pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini ada dua tahap yang harus dilakukan oleh Polri, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyelidikan karena penyelidikan itu baru dapat dilaksanakan apabila hasil penyelidikan tersebut telah diterima oleh penyidik dari penyidik. Dari hasil penyelidikan tersebutlah dapat diketahui apakah penyelidikan itu diperlukan atau tidak terhadap kasus tersebut. Penyelidikan merupakan pemeriksaan pada tahap awal setelah diterima laporan atau aduan bahwa telah terjadi perbuatan pidana, dan atau terhadap perbuatan pidana yang tertangkap tangan.

Kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kepolisian dalam menjalankan penyelidikan tetap berpedoman pada pasal 5 KUHAP yang menunjukkan sejauh mana fungsi dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukannya tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Dari bunyi pasal 5 KUHAP diatas dapat kita ketahui bahwa penyidik hanya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah usai, akan tetapi kita tahu bahwa antara laporan dan pengaduan itu berbeda, walaupun keduanya

sama-sama pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H. sebagai berikut:¹⁸⁰

Laporan:

- a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum.

Pengaduan:

- a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib, dengan permintaan agar yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan.
- b. Hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum.

Apabila Kepolisian dalam arti penyelidik telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan maka sesuai dengan undang-undang tanpa membedakan identitas pelapor, dan tanpa adanya prioritas atau dengan kata atensi, penyelidik harus segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan seperti mencari keterangan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan peristiwa tersebut serta mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut.

¹⁸⁰ Martiman Prodjodamidjojo, Komentaris atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal. 10.

Bahkan seorang penyidik dapat menyuruh orang berhenti dan memeriksanya apabila penyidik menaruh curiga pada orang tersebut, akan tetapi Polisi atas dasar Penyelidikan tidak semenah-menah terhadap seseorang, walaupun Polisi dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab demi terungkapnya perbuatan tersebut apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Asalkan perbuatan lain tersebut sebagai berikut.¹⁸¹

1. Tindakan bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia

Pasal 102 sampai dengan pasal 105 KUHAP juga menegaskan tentang kewenangan dan cara kerja penyidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:¹⁸²

Pasal 102 KUHAP

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

¹⁸¹ GW Bawengan, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, PT. Pradnya Paramita:Jakarta, 1989, Hal. 12

¹⁸² Pasal 102 KUHAP

pidana wajib segera melakukannya tindakan penyelidikan yang diperlukan.

2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (10 dan ayat 2) penyidik wajib membuat berita dan melaporkannya kepada penyidik se daerah hukum.

Pasal 103 KUHAP.¹⁸³

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan dibaca tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebut sebagai catatan

Pasal 104 KUHAP

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105 KUHAP

¹⁸³ Pasal 103 KUHAP

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Maka wajib hukumnya bagi Polisi setelah mengetahui telah terjadi suatu perbuatan yang diduga perbuatan pidana maka Polisi melakukan penyelidikan, melakukan usaha untuk mendapatkan keterangan yang akurat tentang peristiwa tersebut sehingga dengan keterangan dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Tetapi Ada beberapa hal yang perlu di ingat oleh Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, misalnya harus menunjukkan surat perintah penyelidikan dan juga tanda pengenal penyidik yang bersangkutan.

Apabila hasil penyelidikan tersebut terbukti bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana maka penyidik dapat meminta penyidik untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyidik merasa penyelidikan tersebut cukup maka penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkannya kepada penyidik sebagai dasar untuk dapat diteruskan dengan tindakan selanjutnya yaitu penyelidikan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik

dalam Pasal 1 ayat(1) Undang- undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat. Maka sangat diperlukan peran penegak hukum.Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum,maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana Proses untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka, Dalam hal untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka Proses Penyidikan dan penyidikan di atur melalui Peraturan Kepolisian yaitu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
5. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.
6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

8. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
11. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
12. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
13. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
16. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
17. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban

dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

20. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
21. Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
22. Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.
23. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
24. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

25. Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan
26. Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi e-mp adalah Aplikasi yang berbasis website yang digunakan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.
27. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

D. Proses Penyidikan Saat Ini Di kepolisian dan Kejaksaan Belum Berbasis Nilai Keadilan

Prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang- Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal”. Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan, Penggeledahan, Penyitaan, dan
3. Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan.

Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan. Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan Kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.

Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan: “fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas. Yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi”.¹⁸⁴

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

1. Barang bukti atau *Physical evidence*, seperti : anak peluru, brcak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan;

¹⁸⁴ Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara, Karya Unpra 1982,hal 13

2. Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda- tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
3. Orang-orang seperti : korban, saksi , korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.¹⁸⁵

Untuk dapat memanfaatkan sumber – sumber informasi tersebut diperlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain. Penyidikan adalah: “pusat dan pimpinan dalam penyidikan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang dimaksud dalam fungsi penyidikan adalah sepenuhnya tergantung dari kebutuhan. Bagi penyidik, penyidikan juga menentukan perlu tidaknya suatu pemeriksaan”.¹⁸⁶

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. Penggeledahan;
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;¹⁸⁷
4. Diambil dari pihak ketiga;
5. Barang temuan;

¹⁸⁵ Ibid Hal 5

¹⁸⁶ Ibid Hal 6

¹⁸⁷ Ratna Nurul Afiah,SH , Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat (2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam “tindak pidana khusus”, malah hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan 19 Pasal 284 ayat (2) menyatakan : “dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang_undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan.

Menurut Gerson Bawengan, bahwa :Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu:

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;
4. Files;
5. Informan;
6. Interogasi;
7. Bantuan ilmiah.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Gerson W Bawengan, Op.cit. hat. 15

Penyidik dalam melakukan Penyidikan metode-metode atau rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan.

Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. (pasal 110 ayat (I -4) KUHAP).

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat dijumpai dalam pasal 184 KUHAP dalam ayat (I), yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

Polisi dalam melakukan Proses Penyidikan tentu meminta dan menggali Keterangan-keterangan Saksi, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang sangkakan kepadanya. Keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, jika keterangan itu benar-benar didasarkan

pada apa yang dia dengar sendiri atau dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya (pasal 1 butir 27).

Tidak merupakan keterangan saksi jika keterangan yang diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi belaka saja (pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang utama, karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu memungkiri adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian- kejadian yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

Kebiasaan lainnya, adalah, penyidik membuat sendiri keterangan untuk tersangka/saksi tanpa melalui pemeriksaan, keterangan tersebut/BAP tinggal ditandatangani/jempol oleh tersangka/saksi. Biasanya untuk tersangka diminta tandatangan/jempol dengan bujukan akan segera dibebaskan, dan tidak diberi kesempatan untuk membaca dokumen yang ditandatangani/jempol.

Sedangkan untuk saksi, biasanya disuruh tandatangan/jempol dengan alasan agar dirinya tidak ditahan. Banyak JPU yang mengeluh akan hal ini, sebab ternyata terdakwa/saksi menarik keterangannya dalam persidangan. RUU KUHAP, perlu memikirkan ada pembuktian pada saat proses pemeriksaan/pengambilan keterangan, misalnya ada rekaman audio visual.

Demikian halnya, pada setiap proses pemeriksaan di semua tingkatan. Kepada tersangka/terdakwa harus diberitahukan segala hak -

haknya, misalnya punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat. Dalam praktek, kehadiran seorang advokat untuk mendampingi kliennya adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh sebagian besar penyidik/JPU sebab dianggap sebagai hambatan.

Dan, kepada tersangka/terdakwa diancam, bahwa jika menggunakan jasa advokat, maka hukumannya bisa bertambah. RUU KUHAP harus mengatur bahwa adalah hak tersangka/terdakwa untuk didampingi dalam setiap proses pemeriksaan pada setiap tindak pidana, dan jika tidak mampu untuk membayar jasa advokat, maka penyidik diwajibkan untuk menyediakannya, hal ini perlu disinkronkan dengan RUU Bantuan Hukum.

Praktek lain yang sering terjadi adalah, saat pemeriksaan tambahan. Proses ini dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada penasihat hukum tersangka. Dalam memberikan bantuan hukum, advokat kadang dipersulit untuk melakukan aktivitasnya, misalnya dalam mendapatkan salinan BAP.

2. Keterangan Ahli

Jaksa pada Proses penyidikan akan meminta keterangan ahli untuk guna untuk memberikan keterangan dengan jelas terhadap perkara yang sedang di periksa oleh Penyidik, namun Keterangan saat ini sering beertentangan dengan pendapat-pendapat praktisi, kemudian sesama ahli pun saat ini sering memberikan keterangan yang berbeda. Penulis menemukan beberapa perkara yang menurut ahli tindakan seseorang

tersebut adalah merupakan tindak pidana dan juga memenuhi unsur, tetapi setelah diuji pada persidangan pengadilan Negeri dinyatakan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Maka seseorang yang di tetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana oleh Polisi melalui penyidikan tetapi pada persidangan pengadilan Negeri dinyatakan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini menggambarkan proses penyidikan belum berbasis keadilan.

Penulis mengutarakan proses persidangan di Pengadilan Negeriyang mana persidangan memeriksa kebenaran suatu tindakan seseorang yang dinyatakan sebagai oleh Penyidik, sering terjadi pada Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli guna untuk memberikan keterangan terhadap prose Penyidikan telah sesuai dengan undang-undang.

Seseorang juga menghadirkan Saksi Ahli terhadap dirinya untuk memberikan keternagan bahwa tindakan dia bukanlah merupakan Tindak Pidana, sesuai dengan hal ini maka Keterangan Saksi ahli yang memiliki perbedaan, menggambarkan proses penyidikan belum berbasis keadilan. sedangkan Saksi Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHAP pasal 1 butir 28 dinyatakan bahwa : keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (lihat pasal 186 KUHAP).

3. Surat

Mengenai surat telah ditetapkan secara terperinci dalam pasal 187 ayat (1) huruf (c) KUHAP dan dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun maksud surat yang tercantum dalam pasal 187 ayal (1) huruf (c) adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam data Pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Jaksa dalam melakukan Penyidikan adalah hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa :

petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) adalah:
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Tersangka

Jaksa pada Proses penyidikan akan meminta Keterangan Tersangka dan tidak sedikit si tersangka memberikan keterangannya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, hal ini akan membuat Penyidik terkecoh, kemudian pada saat pemeriksaan Tersangka, si tersangka tidak diberikan kebebasan sehingga keterangan-keterangan dapat berubah-ubah. Dengan adanya keterangan dan macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Yang sering terjadi pada proses penyidikan, Saat tersangka diperiksa yang disertai dengan tindak kekerasan fisik, biasanya tidak dilakukan oleh pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu) tetapi oleh petugas yang lain, yang dibiarkan bebas masuk saat pemeriksaan berlangsung (biasa juga dilakukan dalam ruang tahanan). Sehingga saat terdakwa dipersidangan menarik keterangannya dan kemudian dikonfrontir dengan saksi verbalism. Maka saksi verbalism siap bersumpah dnegan apa saja bahwa tidak pernah melakukan tindak kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa. Celakanya, hakim sangat mempercayai keterangan saksi yang demikian.

6. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti- bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penanganan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban , saksi-saksi ,barang bukti., modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.¹⁸⁹

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan

¹⁸⁹ Departemen Hankam Mabes Potri, himpunan juklak dan juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta, 1982, hal 520

korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum terhadap obyek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan

maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan , perlu dimintakan *Visum et Repertum*. Hal ini sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa : penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

d. Penanganan barang bukti; Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidik, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang- barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya, sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

7. Pengumpulan Alat Bukti.

Dalam pemeriksaan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti diperlukan perencanaan pencarian yang meliputi seluruh tempat kejadian. Sebagai pedoman bagi penyidik dalam usaha mengumpulkan barang bukti,

untuk menentukan fakta-takta bahwa telah terjadi suatu kejahatan, maka cara-cara pencariannya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

1) metode membanjar; 2) metode spiral; 3) metode bidang; 4) metode roda.

a. Metode Membanjar.

Pada metode pencarian secara membanjar, daerah tempat pencarian dibentuk empat persegi panjang dengan tiga orang petugas membanjar sejajar didekat sudut salah satu sisinya dan berjalan lurus kesisi yang berhadapan kemudian membelok, tetap sejajar seperti semula. Demikian seterusnya hingga seluruh tempat dijelajahi dan diperiksa. Jika salah seorang mendapatkan bukti, pencarian dihentikan sampai bukti tersebut diamankan dan kalau perlu dibuat foto, kemudian bukti tersebut dikumpulkan.

b. Metode Spiral

Pada metode spiral, tiga orang petugas berbaris berurutan memulai pencarian pada bagian luas spiral kemudian melingkar menuju ketengah spiral.

c. Metode bidang.

Pada metode bidang tempatnya dibagi atas bidang-bidang segi empat dan para petugas bertugas disuatu bidang yang telah ditentukan. Mula-mula tempat dibagi empat, kemudian seperempat bagian itu dibagi empat lebih kecil lagi. Hal ini untuk mempermudah pencarian ditempat-tempat yang lebih sempit.

d. Metode Roda.

Sedangkan pada metode roda ruangnya dibentuk lingkaran. Para petugas berkumpul dibagian tengahnya, masing-masing berjalan membentuk jari-jari pada roda. Demikian seterusnya bergantung pada luasnya tempat dan jumlah petugas. Dalam mencari bukti tersebut diperlukan ketelitian disamping imajinasi para petugas. Misalnya yang diperiksa diruangan tertutup, harus diperhatikan segala sesuatu yang ada disitu , seperti kunci pintu,tirai dan gordena, anak tangga, keranjang sampah, toilet dan sebagainya untuk diteliti secara cermat tanpa merusak situasi setempat.

e. Pengeledahan

Polisi sebagai penyidik dalam hal untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti. Bahwa dalam KUHP dikenal Ada tiga macam pengeledahan, antara lain :

- 1) Pengeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (pasal 1 butir (18) KUHP);
- 2) Pengeledahan Badan , yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (pasal 1 butir (18)KUHP);

3) Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Teknis No.POL Juknis/05/11/1982 Tentang Penggeledahan).²⁹ Diserahkan langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka Polisi dalam melakukan Penyidikan ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu: Tertangkap tangan (pasal 1 butir (19)KUHAP); Laporan (pasal 1 butir (24)KUHAP); Pengaduan (pasal 1 butir (25)KUHAP) Mengetahui sendiri atau dengan cara lain. Diambil atau diserahkan oleh pihak ketiga.

Jika terjadi barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka, tersangka telah dialihkan kepada orang atau pihak lain, baik dengan cara menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, menggadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga”. Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

Polisi terhadap Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

E. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksanaan Republik INDONESIA, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.

Pasal 30 ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan

untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A berbunyi: *“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”*

Pasal 30B berbunyi: Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;

e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C berbunyi: Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan:
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan

- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

A. Substansi Hukum

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia, telah meniti suatu era baru yaitu era kebangkitan hukum nasional yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan.

Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga terkandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut di atas hanya dapat terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dikenal dua model yaitu *criminal control model* (CCM) dan *due process model* (DPM). Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan kompromi dari kedua model tersebut. *Due process model* lebih mengutamakan efektivitas (hasil guna). Untuk mencapai efektivitas dimaksud diperlukan lembaga-lembaga seleksi. Di dalam KUHAP lembaga tersebut dikenal dengan istilah pra

peradilan, pra penuntutan. Criminal control model (CCM) lebih mengutamakan efisiensi, maksudnya penegakan hukum didasarkan atas prinsipcepat dan tuntas. Model ini di dalam KUHAP dikenal melalui asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Konkretisasi dari asas tersebut dirumuskanlah norma yang sifat perumusannya hipotetis dalam beberapa pasaldi dalam KUHAP dengan kata-kata "segera" maupun kata- kata "wajib".

Dalam perjalanannya KUHAP telah diberlakukan hampir 31 tahun telah banyak ditemukan kelemahan-kelemahan. 1) Perumusan norma yang tidak jelas, misalnya kata - kata "segera" tidak ada batas waktu untuk berapa lama, apa pula sanksinya jika tidak dilaksanakan kemudian kata-kata "wajib" apa akibat hukumnya atas perkara tersebut atau apa sanksinya bagi aparat penegak hukum, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Perumusan norma yang tidak jelas ini masih banyak ditemukan terutama berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. 2) Kelemahan KUHAP dapat dilihat dari lembaga seleksi misalnya: praperadilan, hakim praperadilan selama ini hanya menguji dari aspek formalnya saja tetapi tidak aspek materilnya. 3) Prapenuntutan selama ini KUHAP tidak membatasi berapa kali arus bolak balik perkara antara penyidik dan penuntut umum, sehingga lamanya arus bolak balik perkara ini terkesan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional.

Melihat kelemahan - kelemahan yang ada dalam KUHAP selama ini, supaya lebih sempurna sudah waktunya "REVISI KUHAP". Revisi dimaksud baik normanya maupun aparatur pelaksana terutama kualifikasi penyidik

dalam kaitannya dengan tugas penyidikan. Di sisi lain ada keinginan Tim penyusun RUU HAP untuk merubah Sistem atau model yang sudah ada, ke arah *crime control model* (CCM) dengan memunculkan "Lembaga Hakim Komisaris". Persoalannya, apakah kita akan memulai dari awal lagi ataukah kita akan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem yang sudah ada dan telah dijalani hampir 31 tahun ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji persoalan ini dari aspek penyidikan menurut KUHAP.

1. Kelemahan KUHAP

Jaksa melakukan Proses Penyidikan tentu harus mengacu KUHAP sedangkan KUHAP saat ini masih memiliki beberapa kelemahan, oleh karena itu Mayoritas responden antara lain hakim, jaksa, dan polisi, menyatakan setuju bahwa praperadilan menjadi salah satu kelemahan KUHAP. Kontroversi tentang boleh tidaknya intervensi dalam praperadilan selesai sudah. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan intervensi dalam praperadilan SKPP Bibit dan Chanda tidak dapat diterima. Hakim sependapat dengan pemohon dan termohon bahwa KUHAP tak mengenal intervensi atas praperadilan. Sebenarnya, praperadilan dalam KUHAP masih mengandung kelemahan. Berdasarkan praktik selama ini, kelemahan-kelemahan itu mendorong Tim Penyusun RUU KUHAP ingin mengubah praperadilan dengan konsep hakim komisaris. Selama ini, praperadilan terlalu mengedepankan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan pemohon. Hakim sangat terkungkung pada pemeriksaan formal.

Penelitian terbaru yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional (KHN) memperkuat sinyalemen tentang kelemahan konsep praperadilan dalam KUHAP. Dari 363 responden di 33 provinsi, mayoritas menyetujui bahwa konsep praperadilan yang berlaku saat ini merupakan salah satu kelemahan mendasar dari KUHAP. Sebab, praperadilan lebih banyak tertuju pada dipenuhinya syarat-syarat formil suatu penangkapan atau penahanan. Kesetujuan responden malah dikategorikan ‘cukup kuat’. 102 responden malah menyatakan sangat setuju, dan 197 menyatakan setuju. Hanya 54 responden yang tidak setuju, dan 5 orang sangat tidak setuju.¹⁹⁰

Survei itu menjadi penting karena respondennya kebanyakan adalah mereka yang sehari-sehari bergelut dengan hukum. Responden berasal dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, petugas lapas atau rutan, advokat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara normatif ada empat kelemahan dasar praperadilan yang ditemukan dalam Penelitian ini.

Pertama, proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah

¹⁹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan-di-ases-pada-hari-senin-tanggal-02-oktober-2023>

tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (pasal 80 KUHAP). Lalu, untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (pasal 81 KUHAP).

Kedua, hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuk syarat materiil.

Keempat, lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep Habeas Corpus. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHAP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut Habeas Corpus. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum. Selain keempat kelemahan tadi, penelitian ini juga mencatat keluhan tentang batas waktu pemeriksaan praperadilan. Sebagian responden menganggap waktu tujuh hari tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan. Batasan Kewenangan Penyidikan Yang

Dilakukan PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan.

Kelemahan Jaksa dalam melakukan Penyidikan salah satu penyebabnya adalah karena adanya batasan kewenangan ataupun karena adanya beberapa institusi yang memiliki kewenangan yang sama. hal itu terdapat pada tindak pidana perikanan Penulis mengangkat Pasal 72 UU Perikanan menyatakan, bahwa : *“Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”*

Selanjutnya, Pasal 73 ayat (1) menyebutkan : *“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”*

Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Perikanan Tahun 2002 (yang sekarang menjadi UU No. 31 Tahun 2004) muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polri dan PPNS Perikanan. Pasal 71 ayat (1) RUU tentang Perikanan menyebutkan *“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggungjawabnya meliputi perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana*

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.”

Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Polisi sebagai institusi yang wajib menindak kriminal-kriminal tetapi dengan adanya PPNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk ZEEI dan Perairan Indonesia, serta Pelabuhan Perikanan. Sementara itu, Penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut.

Dapat dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendirisendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya samasama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum

tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).

Contoh konflik kewenangan secara negatif, berdasarkan informasi dari masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal (tanpa izin). Peristiwa tersebut diinformasikan pada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi DKP, TNI AL, dan Kepolisian secara bersamaan, lalu ketiga instansi tersebut menurunkan armadanya masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiga armada tersebut di tengah-tengah laut, walaupun tidak terjadi pertengkaran/perkelahian. Dengan adanya tindakan sama-sama menurunkan armada berarti telah terjadi kerugian materi untuk melakukan tindakan yang sia-sia. Adapun contoh konflik kewenangan secara positif, di antaranya ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum, Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan harus dicarikan solusi pemecahannya secara hukum.

B. Struktur Hukum

1. Hubungan Penyidik dengan PPNS Tertentu:

Terdapat (Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), (2), (3), Pasal 109 ayat (3)). Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik

Polri. Hubungan koordinasi ini lebih lanjut diatur pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 109 ayat (3). Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya memberitahukan saja kepada penyidik Polri.

Hubungan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Revisi KUHAP mendatang perlu dipertegas perumusan norma hukum atas kewajiban dan akibat hukum bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban.

2. Hubungan Penuntut Umum dengan Penyidik Polri

Sejak penyidik memberitahukan kepada penuntut umum telah dimulainya penyidikan Pasal 109 ayat (1), perpanjangan penahanan oleh penuntut umum pada tingkat penyidikan Pasal 24 ayat (2), pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (2) dan praperadilan Pasal 80, 83 ayat (2), meskipun secara formal prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf b dan melihat adanya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan adanya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dan secara materil sebetulnya prapenuntutan telah dilaksanakan. Dalam praktek, persoalannya SPDP baru disampaikan kepada penuntut umum bersamaan ketika berkas perkara disampaikan kepada penuntut umum. Hasil penelitian S. Sibagariang dkk (1995) bahwa hubungan antara prapenuntutan dan putusan pengadilan tidak efektif, artinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim lebih banyak bebas atau lepas dari segala tuntutan dari pada putusan pidana.

Seharusnya setelah melalui seleksi prapenuntutan putusan yang dijatuhkan adalah lebih banyak putusan pidana. Jika lebih banyak putusan bebas maupun lepas hal ini menunjukkan bahwa penyidik kurang profesional. Sejak awal koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, wajib dilaksanakan dan normanya harus dirumuskan secara tegas beserta akibat hukumnya, jika tidak dilaksanakan. Misalnya Pasal 109 ayat (1) Pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum harus jelas berapa hari sejak dilakukannya penyidikan oleh penyidik. Bolak balik perkara harus ditentukan secara tegas hanya satu kali misalnya, jika tidak harus tegas dirumuskan normanya “hentikan penyidikan”.

Dengan demikian ketika berkas perkara diajukan ke penuntut umum sudah lengkap, dengan barang bukti dan tersangkanya, Hasil penyidikan maksimal, akan berimplikasi nanti pada putusan hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan, putusannya pidana. Hal ini berarti pekerjaan penyidik tidak sia-sia. Oleh sebab itu dalam revisi kuhap dituntut PROFESIONAL PENYIDIK POLRI, hal ini akan membawa perubahan berkaitan dengan pola rekrutment penyidik Polri yang dilakukan selama ini hanya tamat SMA. Kedepan harus sejajar pendidikannya dengan jaksa, harus SI Sarjana Hukum. Kata-kata ”segera” pada Pasal 110 ayat (1), (2) dan (3), harus dipertegas waktunya dan akibat hukum bagi putusan dan sanksi bagi penyidik sebagai aparaturnya.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan lebih bisa menopang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selama ini KUHAP menjadi tumpuan harapan berbagai pihak demi penyelenggaraan peradilan yang bersih dan adil

3. Hubungan Penyidik dengan Hakim/Pengadilan :

Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atas permintaan penyidik. Atas permintaan penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah, atau penyitaan dan atau surat izin khusus pemeriksaan surat (Pasal 33 ayat 1, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 43 dan Pasal 47 ayat (1).

Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2).

Penyidik memberikan kepada Panitera bukti bahwa surat amar Putusan telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat (3)). Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat (7)).

C. Budaya Hukum

1. Penahanan

Upaya paksa dalam KUHAP dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang

terbatas. Penahanan beserta perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 s.d 28 mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi oleh mahkamah agung lamanya berjumlah 400 hari. Waktu penahanan dirasa sudah cukup lama sehingga perlu pengurangan waktu. Untuk Revisi KUHAP mendatang tidak perlu diatur lagi pengecualian yang selama ini dirumuskan dalam Pasal 29 KUHAP. Penangguhan penahanan yang selama ini tidak diatur dalam KUHAP, tetapi di dalam prakteknya penangguhan penahanan sering digunakan oleh tersangka. Dalam revisi KUHAP penangguhan penahanan perlu dirumuskan beserta akibat hukumnya yaitu pengurangan masa pidana atas lamanya masa penangguhan penahanan.

2. Penggeledahan

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 KUHAP dapat diketahui bahwa tidak ada kejelasan apakah setelah dilakukan penggeledahan kemudian penyidik mendapatkan surat persetujuan dari ketua pengadilan negeri atas tindakan penyidikan yang dilakukan. Lebih lanjut harus diatur secara tegas apa akibat hukumnya apabila batas waktu 2 hari terlampaui, surat turunan tidak disampaikan kepada pemilik rumah. Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tindak pidana korupsi belum dikenal karena pada waktu itu setiap perbuatan yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi masih disidik sebagai perbuatan tindak pidana umum yang mengacu pada ketentuan hukum diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) atau yang terkenal dengan

nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 dan *Regtelementopde Rechtfelijke Organisatie enbet Beteid der Justitie* (RO), serta Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang di dalamnya diatur pula beberapa persoalan mengenai hukum acara perdata dan hukum pidana materil.

Kemudian keadaan dan sistem pemerintahan negara yang pada waktu itu didominir oleh kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan suatu situasi pemerintahan yang tidak stabil dan tidak menentu, lagipula adanya golongan dan oknum birokrasi yang memanfaatkan situasi dan korupsi yang semakin merajalela. Kegagalan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai peraturan Perundang-Undangan tersebut mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

3. Penyitaan

Dari ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat diketahui bahwa ada dua bentuk izin yang diterbitkan ketua pengadilan negeri yaitu: (1) surat izin ketua pengadilan negeri yang diterbitkan sebelum penyitaan dilakukan; (2) persetujuan ketua pengadilan negeri setelah penyitaan dilakukan. Persoalannya bagaimana jika ketua pengadilan tidak memberikan persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan, apakah penyitaan yang telah dilakukan menjadi tidak sah. Dalam revisi KUHAP mendatang dan untuk kepastian hukum kata "wajib segera" pada perumusan norma hukum Pasal 38 ayat (2), harus dipertegas apa akibat

hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika kewajiban penyidik tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Penyidik Polri dituntut profesionalisme dalam melakukan penyidikan

4. Hak-hak Tersangka

Pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, KUHAP menggu- nakan prinsip keseimbangan terhadap dua kepentingan yang sekaligus dilindungi, yaitu kepentingan masyarakat (termasuk kepentingan korban tindak pidana) dan kepentingan pelaku tindak pidana. Kepada tersangka dan terdakwa diberikan hak untuk merealisir hak-hak tersebut, undang-undang memberikan kewajiban pemenuhannya secara maksimal.

Jika pengaturan tentang pemberian hak di satu pihak tanpa adanya kewajiban dipihak lain, maka hak itu hanya hanya berupa ide saja. Hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dimana perumusan normanya tidak jelas yaitu Pasal 50 ayat (1), (2), (3).

Untuk terciptanya suatu kepastian hukum, kata "segera" dalam perumusan norma hukum Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUIIAP harus dipertegas, waktunya berapa lama, jika sudah ditentukan waktunya, harus dipertegas lagi apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika waktunya tidak dipenuh, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Penyidik Polri dituntut profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam revisi

KUHAP mendatang dan untuk kepastian hukum kata "wajib" pada perumusan norma hukum Pasal 56 ayat (1), harus dipertegas apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika kewajiban penyidik tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan sanksi bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Penyidik Polri dituntut profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

D. Kelemahan-Kelemahan Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Untuk terciptanya suatu kepastian hukum, kata "segera" dalam perumusan norma hukum Pasal 111 ayat (1), (2), KUHAP harus dipertegas, waktunya berapa lama, jika sudah ditentukan waktunya, harus dipertegas lagi apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika waktunya tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya.

Demikian pula dengan kata-kata "wajib" pada perumusan norma hukum Pasal 104, 108, 116 ayat (4), harus dipertegas apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika kewajiban penyidik tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian dituntut Profesionalisme Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan.

Wewenang Jaksa Untuk menguji keabsahan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum penggunaan upaya pakas, kepada tersangka diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum praperadilan. Dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan sebagai berikut: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa

dan memutus sesuai denganketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam prakteknya selama ini, hakim praperadilan hanya menguji atau menilai syarat-syarat formal dari suatu upaya paksa saja, seharusnya dalam revisi KUHAP mendatang hakim seharusnya juga menilai atau menguji syarat-syarat materil dari permohonan praperadilan tersebut, misalnya apakah penyidik menyampaikan tembusan surat perintah atau penetapan penahanan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Atau apakah peristiwa yang terjadi benar-benar peristiwa pidana, apakah unsur-unsur suatu tindak pidana itu terpenuhi, sehingga harus diberlakukan penahanan terhadap tersangka, secara materil hal-hal seperti ini juga harus dinilai oleh hakim praperadilan. Lebih lanjut guna pengawasan atas putusan hakim praperadilan. Semua putusan hakim praperadilan dapat diajukan upaya hukum banding, yang selama ini hanya diberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2), tetapi tidak meliputi keseluruhan Pasal 77 KUHAP. Oleh sebab itu sudah waktunya lembaga Pra Peradilan diperbaiki dan diperkuat. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan lebih bisa menopang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selama ini KUHAP menjadi tumpuan harapan berbagai pihak demi penyelenggaraan

peradilan yang bersih dan adil. Salah satu kelemahan Polisi dalam untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi hal mana telah terjadi kekaburan hukum wewenang. Kekaburan hukum tentang wewenang penyidikan tindak korupsi dari Polri ter terlihat dari keterpaksaan tiga lembaga tersebut membuat sebuah MoU yang membahas tentang kewenangan tindak pidana korupsi. Padahal, apabila Undang-undang tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dari tiga instansi tersebut secara tegas menyebutkan batas wewenang masing-masing instansi yang terkait, maka MoU seperti ini tidak akan diperlukan.

Salah satu contoh pasal yang dijadikan dasar oleh Polri dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Karena tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang membagi batas kewenangan kedua instansi tersebut secara tegas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kedua instansi ini. Lebih jelasnya dalam KUHAP pada Pasal 1 ayat (1). “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Jelas terlihat dengan disebutkan dalam pasal di atas, bahwa polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi, padahal Jaksa juga memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Penulis mengangkat salah satu pasal mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP di atas setelah diundangkannya KUHP, khususnya mengenai “jangka waktu dua tahun”, antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian berbeda dalam mengartikannya. Bagi Kejaksaan jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajalah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sudah benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN PADA KEJAKSAAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA.**

**A. Perbandingan dengan Negara lain Atas Sistem Pidana dan Hukum Acara
Pidana**

Sistem peradilan pidana atau yang biasa dikenal dengan criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan dasar pendekatan sistem. Mengenai sejarah pengaturan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, pada uraian ini akan disampaikan mengenai bagaimana Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara, yang penulis uraikan dalam bab perbandingan dengan Negara Inggris dan Negara Malaysia mengenai sistem peradilan Pidana dan Hukum acara pidananya. Penguraian ini dilakukan guna membandingkan mengenai Sistem Peradilan Pidana antara Indonesia dengan Negara-negara lain. Adapun Negara yang dijadikan perbandingan adalah:

1. Negara Inggris (Common Law System)

Sistem hukum *Common Law* atau yang dikenal dengan sistem hukum Anglo Saxon ini berasal dari Inggris sekitar abad ke 11, kemudian menyebar ke daerah kolonialnya. Sistem hukum ini dianut pula oleh negara diluar Inggris seperti di Amerika, Kanada, dan negara-negara bekaskoloni Inggris (negara persemakmuran/ *commonwealth nations*).

Common law system dalam Inggris tercipta bukan dengan sarana legislasi legislasi tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, tapi hanya sebagai sara konsolidasi atau klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum yang diturunkan dari hukum yang dibuat oleh hakim.¹⁹¹ yang dikenal dengan sebutan preseden (preseden harus dihormati sebagai bentuk tindak lanjut dari prinsip *stare decisis*), Ketika tidak ada aturan yang dijadikan undang- undang, prinsip ini sebagai prasyarat bagi setiap sistem hukum yang ingin melindungi prediktabilitas dan respek atas the rule of law, yang sampai saat ini menjadi tulang punggung hukum Inggris, namun tidak pernah diundangkan melainkan dikembangkan dalam praktik pengadilan, hingga bisa memutuskan dan mengembangkan.¹⁹²

Sistem Peradilan Pidana Inggris. Dalam sistem peradilan pidana Inggris terdapat lembaga yang bertugas yakni:

1) Kepolisian

Kepolisian berada dibawah naungan kementerian kehakiman Inggris, berkoordinasi dengan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan dengan kehakiman untuk meminta surat penangkapan. Ditinjau dari kewenangan tidak terbatas untuk menghentikan penyidikan, apabila dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan dilakukan dengan pernyataanbersalah tersangka (*plea guilty*)

¹⁹¹ Ida Keumala Jeumpa. *Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 62, Th. XVI (April 2014) 2014

¹⁹² <https://eprints.umm.ac.id>, Di akses pada tanggal 02 Oktober 2023

2) Pengacara (*Solicitor and Barrister*)

Merupakan lembaga unik dan terkemuka dalam peradilan pidana Inggris. *Soliciter dan Barrister* ialah pengacara yang merupakan suatu profesi dalam ilmu hukum. *Solicitor* merupakan lembaga pertama dimana seseorang meminta saran atau nasihat hukum terkait masalah hukum yang dihadapi, biasanya *solicitor* merupakan lembaga yang menerima permasalahan hukum secara luas. Berbeda dengan *barrister*, *barrister* tidak diperkenankan untuk *partnership* atau kerja sama kecuali dengan pengacaraasing, *barrister* lebih dikenal dan disamakan fungsinya dengan advokat yang berbicara dalam persidangan, ketika *barrister* bertemu klien maka harus didampingi oleh *solicitor* atau perwakilan.

3) Kejaksaan (*Crown Prosecutor Service*)

Kejaksaan atau yang dikenal dengan *Crown Prosecutor Service* yang dibentuk pada 1986 dengan dasar *Crown Prosecutor Service Act 1985*. Bertugas untuk menuntut kasus pidana yang telah di selidiki oleh polisi di Inggris dan Wales. Bertugas untuk satu, Memilih kasus mana yang dapat dilakukan penuntutan. Dua, memilah tuntutan untuk kasus serius dan kompleks dan memberikan saran kepada polisi selama tahap awal investigasi. Ketiga, mwnyiapkan kasus dan segala hal yang harus dibuktikan

dalam peradilan. Keempat, memberikan informasi, pengarahan dan support kepada korban dan saksi jaksa.¹⁹³

4) Pengadilan

Struktur hierarki peradilan pidana Inggris yakni:¹⁹⁴

a) *Magistrates' Courts*

Seluruh proses peradilan pidana dimulai di magistrates court. Kasus ditangani oleh 2 atau 3 magistrate, atau 1 orang hakim distrik (*districtjudge*), tidak ada juri dalam proses peradilan di magistrates court. Kasus yang ditanganinya yakni pelanggaran ringan seperti kasus kendaraan bermotor, tindak pidana ringan, serta penganiayaan.

b) *Crown Courts*

Crown courts mengadili kasus kriminal berat seperti pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan (*robbery*), selain itu *crown court* juga berwenang dalam hal banding mengenai putusan atau vonis dari *magistrates court* serta kasus lain yang belum dijatuhi hukuman. Kasus biasanya ditangani oleh juri sebagai penentu salah atau tidaknya seorang terdakwa dan seorang hakim yang memutus hukuman yang akan diperoleh.

¹⁹³ Ibid

¹⁹⁴ Ibid

c) *Court of Appeal*

Merupakan pengadilan tertinggi dalam pengadilan di Inggris dan Wales, dan hanya mengadili putusan dari pengadilan dibawahnya. *The court of appeal* terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yakni perdata dan pidana yang berasal dari pengadilan kerajaan , dimana lokasinya berada di London.

d) *The Supreme Court*

Pada Oktober 2009, *The Supreme Court* menggantikan tugas dan fungsi *House of Lord* sebagai Mahkamah Agung di United Kingdom. Kasus yang biasa ditangani yakni kasus yang berdampak. besar dterhadap publik, dalam kasus perdata untuk Inggris dan kasus pidana untuk Inggris, Wales dan Ireland Utara (Northern Ireland).

The Supreme Court juga pernah mengadili kasus devolusi (*devolution matters*) berdasarkan *Scotland Act* 1998, the Northern Ireland Act 1998 dan Government of Wales Act 2006, yang mana kasus tersebut dilimpahkan dari *Judicial Committee of the Privy Council*. Setiap kasus biasanya diselesaikan oleh 5 (lima) hakim agung.

Proses peradilan pidana di Inggris dimulai dari satu, berdasarkan *The Serious Organised Crime Act* 2005 pada bagian 3 (tiga) mengenai kekuasaan polisi, polisi dapat melakukan Penangkapan tanpa surat

perintah (*arrest without warrant*), terhadap orang-orang yang patut dicurigai melakukan tindak pidana dan melakukan tindak pidana, namun hal tersebut berlaku ketika yang ditangkap memang mempunyai alasan cukup kuat untuk ditangkap sera dikhawatirkan akan merusak alat bukti atau menyakiti diri sendiri atau orang lain terutama orang lanjut usia dan anak-anak yang kemungkinan bisa terlibat. dua, ketika penangkapan dengan surat perintah (*arrest with warrant*), dilakukan oleh *justice of peace* atau seseorang yang mengadakan dengan pernyataan tertulis dan dalam sumpah. Tiga, pemanggilan (*summons*) yakni pemanggilan dapat dilakukan secara lisan meskipun tanpa sumpah, agar tersangka tersebut menghadap ke pengadilan atas adanya suatu tuntutan pidana tertentu. Apabila ia tidak memenuhi maka surat perintah dapat dikeluarkan. Biasanya dilakukan atas tindak pidana ringan (tidak menimbulkan konsekuensi berat).

Dalam Hukum Acara Pidana Inggris, Sumber Hukumnya Yakni:

1. *Common law*

Merupakan bagian hukum inggris yang bersumber dari kebiasaan yang dikembangkan dan diunifikasikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga menjadi suatu *precedent*, oleh sebab itu disebut pula *case law* atau hukum *precedent*. Hukum *precedent* ini mempunyai kedudukan sangat kuat, akibat berlakunya asas *stare decisis* atau asas *the binding force of precedents* (asas yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu).

Kekuatan mengikat dari hukum *precedent* ini berada pada bagian putusan *ratio decidendi*, yaitu semua bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan kasus konkret.

2. *Statute law*

Hukum pembuktian Inggris atau yang dikenal dengan hukum pembuktian anglo saxon peradilannya memakai sistem jury, Berdasarkan ketentuan umum sistem juri, persoalan-persoalan hukum ditentukan oleh hakim sedangkan persoalan kenyataan ditentukan oleh juri. Dalam pemeriksaan sentence merupakan wewenang hakim dan conviction merupakan wewenang juri.

Sistem yang dianut dalam hukum pembuktian Inggris yakni sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata atau yang dikenal dengan *conviction intime/conviction raisonce*. Dalam sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung pada keyakinan hakim, keyakinan tersebut berdasarkan alat bukti yang ada.¹⁹⁵

2. **Negara Malaysia**

Proses sistem peradilan pidana Malaysia secara garis besar tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Penangkapan dan Penahanan (*Arrest and Remand*);

¹⁹⁵ Sofyan, Mukhtar. "Hukum Pembuktian Inggris". <http://jhp.ui.ac.id>. Diakses pada 24 Januari 2023

- b. Undang-Undang Penahanan Pencegahan (*Preventive Detention Laws*).
- c. Penyelidikan (*Police Investigation and Charge*).
- d. Manajemen kasus (*Case Management*)
- e. Pengadilan dan Penghakiman / Hukuman (*Trial and Judgment/ Sentence*)
- f. Banding dan Revisi (*Appeal and Revision*)

Malaysia yang merupakan Negara jajahan Inggris masih menerapkan dan menggunakan hukum Inggris yaitu sistem *common law*. Sistem hukum ini berada di tengah-tengah sistem hukum Islam (yang dijalankan oleh pengadilan Syariah) serta hukum adat yang masih digunakan dan ditegakkan oleh masyarakat adat dari berbagai suku, budaya, dan agama. Sistem hukum nasional Malaysia menggambarkan masyarakat heterogen yang dibentuk dan dipengaruhi oleh komunitas internal dan eksternal.¹⁹⁶

Hal yang menarik atau unik dari sistem hukum di Malaysia adalah dualisme peradilan dalam kasus pelanggaran hukum Islam dan kasus pelanggaran hukum perdata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Pelembagaan Persekutuan Malaysia bahwa "Islam adalah agama untuk

¹⁹⁶ Abdul Razak Bin Haji Mohamad Hassan, "The Administration Of Criminal Justice In Malaysia: The Role And Function Of Prosecution", Resource Material Series No. 53, 107th International Training Course Participants' Papers

Persekutuan; tetapi agama lain dapat dipraktikkan dengan aman dan damai di mana saja di Bahagian Persekutuan”.¹⁹⁷

Dalam sistem peradilan pidana selalu mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses dan pidana sebagai berikut Kepolisian, dengan tugas utama fungsi kepolisian harus melaksanakan penyelidikan atas setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum. Ini bisa diringkas menjadi tiga kategori, yaitu 1) Penemuan bahwa kejahatan telah terjadi berkomitmen; 2) Identifikasi orang/ orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran; 3) Pengumpulan bukti yang cukup untuk mengadili tersangka di muka pengadilan.

Adapun system peradilan pidana di Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Malaysia

Kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam hal penyidikan tertuang dalam BPK meskipun Undang-undang Polisi 1967 Bagian VII juga mencantumkan tugas dan wewenang petugas polisi. Bagian 107 BPK mewajibkan setiap informasi yang berkaitan dengan komisi dari kejahatan harus direduksi menjadi tertulis jika diberikan secara lisan kepada petugas yang bertanggung jawab. Ini terjadi ketika seseorang datang ke kantor polisi dan membuat laporan insiden apapun.

¹⁹⁷ Nasaruddin Umar, 2013, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia”, Vol. IX No. 2, Desember 2013, hal . 113

Dalam istilah hukum, laporan ini adalah disebut sebagai laporan informasi pertama dan signifikansinya adalah biasanya dibuat sangat awal setelah terjadinya kejahatan. Dengan demikian kemungkinan fabrikasi kecil karena memori dari informan masih segar. Ini akan membentuk dasar kasus dan polisi akan ayunan ke dalam tindakan. Informasi itu diberikan dan tanda tangan orang yang membuat laporan. Salinan laporan ini kemudian diberikan kepada petugas polisi yang tugasnya adalah menyelidiki dan mereka harus menjadi petugas polisi dari pangkat Sersan atau di atas atau petugas yang bertugas di kantor polisi. Mereka disebut Petugas Investigasi atau IO. Secara teori, segera setelah informasi itu diterima, pejabat penyidik harus mengirim laporan informasi pertama kepenuntut umum.

2. Kejaksaan Malaysia

Kejaksaan dengan tugas pokok: Setelah investigasi selesai, Pasal 120 BPK mensyaratkan penyidik untuk diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum melaporkan tentang penyelidikan. Namun dalam prakteknya, tidak semua berkas penyidikan diteruskan ke penuntut umum. Dimana ada cukup bukti dan penyelidikan selesai dalam waktu dua puluh empat jam, orang tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk menjawab dakwaan tersebut oleh polisi atau setelah berakhirnya masa berlaku periode penahanan lebih lanjut (bagian 117 dari BPK). Namun, Jaksa Penuntut Umum di arahkan tertulis memang membutuhkan surat investigasi untuk diteruskan kepadanya sebelum

dakwaan dibuat. Ini adalah biasanya kasus yang bersifat serius seperti pembunuhan bersalah dan mereka yang melibatkan sangat orang-orang penting.

Beberapa kasus memerlukan persetujuan Jaksa Penuntut Umum di hadapan formal apapun tuduhan dapat diajukan terhadap siapa pun. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan berdasarkan UU Keimigrasian dan Pencegahannya UU Tipikor. Polisi akan mengusut kasus tersebut yang tidak perlu disampaikan kepada Publik Jaksa, tetapi dalam semua kasus setelah penyelesaian persidangan, polisi harus melaporkan hasilnya kepada

Penuntut Umum kasus. Penuntut Umum dapat menolak untuk mengadili lebih lanjut pada tahap apa pun pengadilan tetapi sebelum keputusan. Persetujuan Publik Penuntut harus diperoleh terlebih dahulu sebelumnya proses apapun dapat dihentikan.

Tidak semua kasus diusut oleh polisi berakhir dengan penuntutan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari bukti-bukti tersedia di kertas investigasi dan hanya mereka yang memiliki peluang 50 persen keyakinan akan diadili. Ini memerlukan kerjasama yang erat antara Penuntut Umum dan Penyidik, dan diskusi antara mereka sebelum sidang pengadilan.⁴²

3. Penuntutan Malaysia

Penuntut Umum dapat menunjuk deputy yang akan menjadi Wakil Penuntut Umum dapat melaksanakan semua atau salah satu dari

hak dan kekuasaan yang dimiliki atau dapat dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain Publik Jaksa, orang-orang berikut ini juga berwenang melakukan penuntutan di pengadilan:

- a. Wakil Penuntut Umum.
- b. Advokat yang diberi kuasa secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum atau wakilnya penuntut umum; dan
- c. Seorang perwira polisi tidak di bawah pangkat Inspektur.

4. Pengadilan Malaysia

Pengadilan berkewajiban: menegakkan dan menegakkan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melaksanakan pemeriksaan perkara secara efisien dan efektif; memberikan keputusan yang adil dan membumi; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan agar publik dapat berpartisipasi dan mengevaluasi proses peradilan di tingkat ini. Malaysia, meskipun merupakan federasi, memiliki satu hierarki pengadilan yang menegakkan hukum federal dan negara bagian.

Lembaga Hakim Pelawat Penjara Malaysia, berfungsi untuk: melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan hukuman penjara; menjamin perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya perbaikan narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Sistem pengadilan di Malaysia pada dasarnya federal. Hukum federal dan negara bagian ditegakkan di pengadilan federal. Hanya

pengadilan Syariah yang ada di negara bagian yang menggunakan sistem hukum Islam, bersama dengan pengadilan adat di Sabah dan Sarawak, yang berurusan dengan hukum adat. Selain itu, ada juga pengadilan sesi dan pengadilan megistrate. Pengadilan tinggi dan pengadilan bawahan memiliki yurisdiksi dan kekuasaan yang diatur oleh hukum federal. Mereka juga tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan Syariah.

Peradilan di Malaysia terdiri dari Pengadilan Federal, Pengadilan Banding dan dua yurisdiksi koordinat, satu untuk Barat, yang lain untuk Timur Malaysia dan pengadilan bawahan. Karena administrasi peradilan adalah urusan federal, pengadilan federal diberikan yurisdiksi perdata dan pidana, dan menegakkan undang-undang federal dan negara bagian (latte, mind, hanya berlaku untuk negara bagian yang bersangkutan). Di sisi lain, karena hukum Islam, Melayu dan adat adalah urusan negara, maka pengadilan Syariah (selain pengadilan federal) dan pengadilan adat di Sabah dan Sarawak adalah pengadilan Negara bagian:

- a. Pengadilan *Federal* (Mahkamah Agung) Pengadilan Federal adalah pengadilan banding terakhir di Malaysia. Sejak September 2003, Pengadilan Federal bertempat di Istana Kehakiman, Putrajaya. Di bawah Konstitusi (Amandemen) Act 1994 (A885), Pengadilan Federal berganti nama menjadi Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 121.

b. Konstitusi Federal, Pengadilan Federal terdiri dari Presiden Pengadilan Federal (sebagai Presiden Pengadilan), Ketua Pengadilan Tinggi, dua Ketua Pengadilan Tinggi dan (sampai ke Yang Dipertuan Agong, atas perintah, jika disediakan) delapan hakim, seperti hakim lain dan tambahan, dapat ditunjuk di bawah pengadilan federal yang memiliki yurisdiksi asli yang sama dengan pengadilan banding. Selain itu, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi tingkat pertama eksklusif berdasarkan Bagian 128 (1):

- 1) Menentukan batalnya suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR atau oleh badan legislatif negara dengan alasan terkait dengan masalah tidak mempunyai kekuasaan mengatur.
- 2) Memutuskan masalah lain perselisihan antara serikat federasi antara federasi dan negara bagian, dan dalam perselisihan seperti itu Pengadilan Federal hanya dapat memberikan keputusan deklaratif. Pengadilan Federal, dalam yurisdiksi aslinya, juga melaksanakan yurisdiksi konsultatif ketika diperlukan.

c. Sementara Yurisdiksi Banding sebagian besar pekerjaan Pengadilan Federal adalah untuk mendengar dan memutuskan banding perdata dan pidana. Sebagaimana Bagian Sipil 96 CJA 1964 menyatakan bahwa banding dapat diajukan dari Pengadilan

Banding ke Pengadilan Federal dengan izin dari Pengadilan Federal.

- d. Pengadilan Federal memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pengadilan baru atas setiap kasus atau masalah yang disidangkan oleh Pengadilan Banding dalam pelaksanaan yurisdiksi asli atau banding. Sebagai landasan, CJA 100 1964 menetapkan bahwa sidang baru tidak akan diberikan atas dasar penolakan yang tidak tepat atau penerimaan bukti kecuali Pengadilan Federal berpendapat bahwa kegagalan keadilan disebabkan oleh ketidakwajaran tersebut. Pengadilan Pidana Federal memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan banding apa pun dari keputusan Pengadilan Tinggi dalam yurisdiksi banding yang mengenai masalah hukum apa pun diputuskan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi.

B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan atas filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan

sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian, Tindak Pidana adalah suatu Tindakan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan warga negara, Negara dan Pemerintahan dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.

Regulasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan, baik dalam hal keamanan, keadilan, maupun kepercayaan terhadap sistem hukum, setidaknya mengurangi kebingungan-kebingungan di Masyarakat dengan banyaknya atauran terkait tindak pidana yang terbagi ke dalam begitu banyak undang-undang yang ada di Indonesia, dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Sebagian besar aturan-aturan mengenai tindak pidana “dikumpulkan” di dalam satu wadah, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan semakin mudahnya didapati informasi mengenai aturan-aturan terkait tindak pidana, sedikit banyak akan memberikan pengetahuan kepada Masyarakat dan juga dimungkinkan menekan tindak pidana yang ada di Masyarakat dikarenakan pengetahuan akan aturan mengenai tindak pidana dapat dipahami

atau setidaknya tidaknya dibaca oleh Masyarakat dengan mudah di dalam satu peraturan, yakni dalam KUHP.¹⁹⁸

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbasis nilai keadilan menimbulkan adanya perubahan-perubahan pada proses penegakan hukum di Indonesia. Perubahan utama yang dihasilkan dari pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini salah satunya ialah terkait kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa KUHP merupakan hukum pidana materiil yang berbeda dengan hukum pidana formil. Akan tetapi meskipun sebagai hukum pidana materiil, namun KUHP memiliki legitimasi dalam mengatur cara berhukum untuk mempertahankan berbagai norma yang diaturnya yang merupakan domain hukum pidana formil.

Bagi Kejaksaan sendiri, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan secara gamblang menyatakan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya, “kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

¹⁹⁸ Hasil Wawancara Heri Joko Saputro, Kasi Kejari Hulu Sungai Tengah pada 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Sedangkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penjelasan Pasal 620 menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “lembaga penegak hukum” misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana narkoba, selain menangani tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkoba, juga menangani tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang ini. Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi, selain menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Kedua undang-undang ini sudah sejalan untuk tidak serta merta menghilangkan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi meskipun dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam KUHP dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekodifikasi KUHP. Justru ada perluasan disini, dimana Kejaksaan juga berwenang menyidik tindak pidana di luar tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat sepanjang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.¹⁹⁹

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakan (*fiat justitia et pereat*

¹⁹⁹ Hasil Wawancara pada tanggal 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

mundus) itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pengartian penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim dan perlu ditekankan bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan jika dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan di terapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut: “Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.

Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat

“hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)”.²⁰⁰

C. Rekonstruksi Regulasi Penyidikan Pada Kejaksaan Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

Dalam Desain Prosedur (*Procedural Design*)²⁰¹ Pengertian yang banyak dianut di Indonesia adalah bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur bagaimana Negara, melalui organ-organnya, menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur secara jelas proses mempergunakan hak tersebut. Pengaturan itu bermaksud untuk membatasi kewenangan Negara, agar tidak sewenang-wenang mempergunakan haknya. Proses ini harus mengatur :

- a. penyelidikan, penyidikan, sedemikian rupa agar Pelaku Tindak Pidana mendapat hukumannya, tetapi juga.
- b. harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap seorang yang tidak bersalah harus dicegah.

Kedua tujuan ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya.

²⁰⁰ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. hal.251

²⁰¹ Mardjono Reksodiputro adalah Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Sekretaris Komisi Hukum Nasional.

Dalam pengertian hukum, ini dinamakan “proses hukum yang adil” (*due process of law*). Sering dilupakan bahwa pengertian hukum ini adalah lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), suatu proses yang berdasarkan kuasa aparat penegak hukum semata-mata. Beberapa kasus yang diberitakan di surat kabar dalam enam bulan terakhir ini, telah membenarkan dugaan bahwa proses hukum yang adil belum terlaksana di Indonesia.²⁰²

Sering kita dengar bahwa hukum acara pidana kita terikat pada asas *legalitas*, yang berbeda dengan asas *oportunitas*. Pada asas *legalitas*, penegak hukum pidana terikat pada undang-undang (*gebondenheit aan de wet*), yang diartikan juga bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan dalam SPP.

Menurut Heri Joko Saputro dalam jabatannya sebagai Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah²⁰³ menyatakan bahwa “Perubahan utama yang dihasilkan dari penyesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbasis nilai keadilan terhadap regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia adalah diperkuatnya legitimasi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu, hal ini dikarenakan

²⁰² Ibid

²⁰³ Hasil Wawancara Heri Joko Saputro, Kasi Kejari Hulu Sungai Tengah pada 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

meskipun sebagai hukum pidana materiil, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memiliki legitimasi dalam mengatur cara ber hukum untuk mempertahankan berbagai norma yang diaturnya yang merupakan domain hukum pidana formil, dalam hal ini penegasan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana tertentu”

Sedangkan menurut Gusti Muhamad Kahfi Alamsyah²⁰⁴ “Bahwa Perubahan utama yang dihasilkan dari pengesahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbasis nilai keadilan terhadap regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia yaitu hilangnya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo UU Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi disebabkan didalam UU No.16 tahun 2004 jo UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan R.I diatur kewenangan Kejaksaan didalam pasal 30 huruf d disebutkan Kejaksaan berwenang melakukan Penyidikan tindak pidana tertentu, selanjutnya didalam penjelasan pasal 30 Huruf d Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

²⁰⁴ Hasil Wawancara Gusti Muhammad Alamsyah, Kasi Kejari Hulu Sungai Tengah pada 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana diperlukan adanya standar kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar operasional ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya.

Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang mengarahkan Tindakan penyidik / penyidik pembantu dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana.

Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya. SOP dapat juga berfungsi sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan tata cara kerja diantara pelaksana kegiatan penegakkan hukum, sehingga terbangun kerjasama sinergis, procedural dan transparan yang bermuara pada terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

Sebagai gambaran singkat, misalnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 30 huruf d, ditentukan bahwa Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, lalu dalam penjelasan Pasal 30 huruf d ditentukan bahwa Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian di dalam Pasal 622 huruf 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditentukan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dicabut dan tidak berlaku, lantas bagaimana dengan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia perihal penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut? Apakah lantas membuat kejaksaan Republik Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut? Ternyata tidak, Kejaksaan Republik Indonesia tetap memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hal ini ditentukan dalam Pasal 620, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.” Dan di dalam penjelasannya, Pasal 620 menentukan, “Yang dimaksud dengan “lembaga penegak hukum” misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana narkoba, selain menangani Tindak Pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkoba, juga. menangani Tindak Pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang ini. Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana korupsi, selain menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi, juga menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam

Undang-Undang ini.” dengan demikian, Kejaksaan Republik Indonesia tidak kehilangan kewenangannya dalam hal penyidikan tindak pidana Korupsi.²⁰⁵

Tindak pidana tertentu yang mengalami perluasan atau pengurangan dalam cakupan kewenangan penyidik di Kejaksaan setelah perubahan regulasi adalah yang tercantum di dalam pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diantaranya:

- Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

²⁰⁵ Hasil Wawancara Heri Joko Saputro, Kasi Kejari Hulu Sungai Tengah pada 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

- Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

Yang mana ketentuan diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang dalam pasal-pasal selanjutnya ditentukan pula dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana di atas diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)).²⁰⁶

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjamin adopsi prinsip-prinsip keadilan dalam penyidikan, hal ini tercermin dalam beberapa poin yang terdapat dalam Undang-Undang ini, diantaranya:

- a. Dalam Pertimbangan : bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disestraikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

²⁰⁶ Hasil Wawancara Heri Joko Saputro, Kasi Kejari Hulu Sungai Tengah pada 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

perrnusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

- b. Dalam pertimbangan : bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;
- c. Pasal 54 (1) : Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- d. Pasal 54 ayat (2) : Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
- e. Pasal 56 : Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

dikaitkan dengan beberapa contoh ketentuan di atas, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, mengingat hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak yang sebelumnya terbatas berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara

Pidana, dengan adanya ketentuan tersebut dapat menempatkan nilai-nilai keadilan sebagai salah satu indikator atau pertimbangan apakah terhadap suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak.²⁰⁷

Beberapa kegiatan dalam rangka proses penyidikan perkara tindak Pidana yang memerlukan adanya SOP antara lain:

1. Proses Persiapan Penyidik

- a. Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim penyidik dalam rangka:
 - 1) menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;
 - 2) menyusun rencana kegiatan penyidikan;
 - 3) membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
 - 4) menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara.
- b. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.
- c. Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai limit waktu berdasarkan kriteria perkara sebagai berikut :
 - 1) perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari;
 - 2) perkara Sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari;

²⁰⁷ Hasil Wawancara Heri Joko Saputro, Kasi Kejari Hulu Sungai Tengah pada 01 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB

- 3) perkara Sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari;
 - 4) perkara Sangat Sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.
- d. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik.
- e. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
- f. Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut :
- 1) laporan Polisi (LP);
 - 2) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
 - 3) Surat Perintah Penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria bobot perkara;
 - 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - 5) Rencana kegiatan penyidikan;
 - 6) Rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

2. Pemanggilan

- a. Pemanggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka merupakan bagian upaya paksa sehingga dapat dilakukan setelah diterbitkannya

Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirim ke JPU.

- b. Surat panggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka wajib di berikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil, keluarga atau penesehat hukumnya dengan bukti penerimaan surat panggilan.
- c. Dalam hal saksi yang dipanggil berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka Penyidik dapat melaksanakan pemeriksaan ditempat saksi berada.
- d. Sebelum melakukan pemanggilan terhadap saksi maupun ahli terlebih dahulu penyidik menghubungi yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana pemanggilan dengan memberikan penjelasan keterangan yang ingin diperoleh terkait perkara pidana yang ditangani dan kesiapan saksi maupun ahli untuk memenuhi maksud tersebut.
- e. Dalam hal terhadap tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menyulitkan penyidikan, pemanggilan dapat dikesampingkan dan dapat dilakukan penangkapan.
- f. Surat panggilan dan /atau penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana dan

- menunjuk kepada seseorang sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara.
- g. Penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangka dalam hal tersangka yang tidak dilakukan penangkapan guna kepentingan pemeriksaan, dimana pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali, dan apabila panggilan tersebut tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan ketiga yang disertai surat perintah membawa dan atau dilakukan penangkapan.
 - h. Dalam hal orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.
 - i. Penyidik dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Ahli, yaitu seseorang karena keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara, agar terlebih dahulu menyampaikan daftar pertanyaan yang terkait dengan materi perkara dan keahlian yang bersangkutan.
 - j. Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.
 - k. Surat panggilan baik saksi maupun tersangka dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh Kasubdit.

- l. Dalam hal tersangka atau saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.
- m. Surat Perintah Membawa ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

3. Pencarian Orang

- a. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.
- b. Pejabat yang berwenang menandatangani DPO adalah Direktur Reserse Kriminal Umum.
- c. Dalam hal tersangka dan /atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.
- d. Pejabat yang berwenang menerbitkan pencabutan DPO adalah Dir Reskrimum dan melaporkan kepadanya kepada Kapolda.

4. Pencegahan dan Penangkapan

- a. Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dan wilayah Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.

- b. Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
- c. Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- d. Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan adalah Dir Reskrim atau Wadir Reskrim dan melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari.

5. Penangkapan

- a. Penyidik dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditentukan oleh sekurang – kurangnya adanya Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHP sebagai berikut:
 - 1) saksi.
 - 2) ahli.
 - 3) surat.
 - 4) petunjuk.
- b. Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan:

- 1) tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
 - 2) tersangka diperkirakan akan melarikan diri.
 - 3) tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya.
 - 4) tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti.
 - 5) tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan.
- c. Penangkapan terhadap 1 (satu) orang tersangka menggunakan surat perintah penangkapan yang identitasnya tercantum di dalamnya.
- d. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setiap pejabat berwenang sesuai kompetensinya wajib untuk membuat Sprin Penangkapannya.
- e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan adalah Dir Reskrim.
- f. Dalam melaksanakan penangkapan penyidik wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman.
 - 2) senantiasa menghargai, menghormati hak-hak tersangka yang di tangkap.
 - 3) tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, terhadap tersangka yang di tangkap di perlakukan

sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan.

- 4) penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk:
 - a) memberitahu / menunjukkan tanda pengenal / identitasnya sebagai petugas polri;
 - b) menunjukkan Sprin Penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.
 - c) memberitahukan alasan penangkapan.
 - d) menjelaskan tindak pidana yang di persangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan.
 - e) senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap dan memberi tahu hak-hak tersangkanya sesuai yang diatur dalam KUHAP.
 - f) dalam hal orang yang di tangkap tidak memahami /tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa di pungut biaya.
- g. Dalam hal orang asing di tangkap, penangkapan tersebut segera diberitahukan kepada kedutaan atau misi diplomatik negaranya.
- h. Dalam hal perempuan yang di tangkap petugas / penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:
 - 1) sedapat mungkin di tangkap dan di periksa oleh petugas perempuan/ petugas yang berperspektif gender.

- 2) diperiksa diruang pelayanan khusus.
 - 3) perlindungan hak privasi untuk tidak di publikasikan, mendapat perlakuan khusus, dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki.
 - 4) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan sebagai perempuan.
- i. Penyidik / petugas wajib membuat Berita Acara (BA) Penangkapan yang berisi:
- 1) nama dan identitas yang melakukan penangkapan.
 - 2) nama dan identitas yang di tangkap.
 - 3) tempat dan waktu penangkapan.
 - 4) alasan penangkapan dan/atau pasal yang disangkakan.
 - 5) tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan.
 - 6) menjaga keadaan kesehatan Tersangka yang ditangkap.
- j. Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib :
- 1) menyerahkan arsip Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya.
 - 2) wajib memeriksakan kesehatan tersangka.
 - 3) terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberikan pertolongan kesehatan dan membuat Berita Acara tentang keadaan kesehatan Tersangka.

- 4) dalam hal tertangkap tangan penyidik harus segera melaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.
- k. Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat Sprin dan Berita Acara Pembebasan Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan pihak lain yang menyaksikannya.

6. Penahanan

- a. penyidik dapat melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan dan menurut tata cara yang diatur didalam KUHAP.
- b. penahanan pada dasarnya telah merampas kemerdekaan seseorang, maka harus tetap diberlakukan azas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap.
- c. dalam rangka menghormati HAM tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
- 1) setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
 - 2) tidak seorangpun dapat ditangkap / ditahan dengan sewenang-wenang;

- 3) tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu seperti yang ditentukan oleh hukum.
- d. Penyidik dalam hal melakukan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan.
 - e. Surat perintah penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim penyidik dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.
 - f. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah Dir Reskrim.
 - g. Tembusan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, wajib disampaikan kepada keluarga tersangka atau penasehat hukumnya sesaat setelah dilakukan penahanan.
 - h. Penyidik dapat melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan dilengkapi Surat Perintah Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - i. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara oleh Tim penyidik bersama pawasdik untuk menentukan perlu / tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
 - j. Penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggulkan penahanan.

k. Penyidik dapat melakukan pengeluaran penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) masa penahanan tersangka sudah habis (demi hukum).
- 2) tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya.
- 3) tersangka ditanggihkan penahanan.
- 4) tersangka dibantarkan penahanan karena sakit.
- 5) tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.
- 6) pengeluaran penahanan wajib dilengkapi dengan sprin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 7) pengeluaran penahanan wajib dibuatkan BA pengeluaran penahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) nama dan identitas tersangka yang di keluarkan dari tahanan.
 - b) tempat darimana tahanan dikeluarkan.
 - c) keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan.
 - d) tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan Penahanan

7. Penggeledahan

- a. penggeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dir Reskrimum.
- b. penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.

- c. pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Penggeledahan Rumah/Alat angkutan serta tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Penggeledahan adalah Dir Reskrim dan melaporkan kepada Kapolda.
- d. dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin dari Ketua PN setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib disaksikan oleh Ketua Lingkungan (RT/RW, Kepala Desa) atau tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan Surat Pemberitahuan tentang pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua PN setempat.
- e. Data untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap orang, petugas wajib :
- 1) memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan.
 - 2) berkomunikasi yang santun dan meminta kesediaan orang yang digeledah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan dan disampaikan ucapan permohonan maaf atas terganggunya hak privasinya karena harus dilakukan pemeriksaan.
 - 3) menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atau identitas petugas.

- 4) melakukan pemnggeledahan untuk mencari barang bukti yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik.
 - 5) melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya.
 - 6) memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah.
 - 7) melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan.
 - 8) melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya.
- f. Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
- 1) melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas.
 - 2) melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah.
 - 3) melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika.
 - 4) melakukan penggeledahan dengan cara yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, tindakan yang diluar batas kewenangannya.
 - 5) melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah.
 - 6) memperlambat pelaksanaan penggeledahan sehingga merugikan yang digeledah.

- 7) melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika.
- g. Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah petugas wajib :
- 1) melengkapi administrasi penyidikan;
 - 2) memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan.
 - 3) memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan.
 - 4) menunjukkan surat perintah tugas dan atau kartu identitas petugas.
 - 5) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik serta harus didampingi oleh penghuni.
 - 6) melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan tehnik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya.
 - 7) menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin dengan cara sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain.
 - 8) dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk menangani barang bukti wajib disaksikan oleh orang yang digeledah disaksikan oleh 2(dua) orang lainnya.

- 9) menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
 - 10) membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.
- h. Dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
- 1) tanpa dilengkapi administrasi penyidikan.
 - 2) tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan.
 - 3) tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan tanpa alasan yang sah.
 - 4) melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah.
 - 5) melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang diluar batas kewenangannya.
 - 6) melakukan penggeledahan dengan cara yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak yang digeledah.
 - 7) melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi lainnya.
 - 8) melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
 - 9) bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabatorang yang digeledah.

- 10) melakukan Tindakan menjebak korban/ tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti.
 - 11) tidak membuat berita acara setelah melakukan penggeledahan.
- i. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan memasuki:
- 1) ruang dimana sedang berlangsung sidang DPRD;
 - 2) tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
 - 3) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.
 - 4) dalam hal penggeledahan rumah dilakukan diluar daerah hukum penyidik, penggeledahan harus diketahui oleh ketua PN setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan.

1. Penyidik Dalam Penyidikan

Penyidikan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum (*to enforce the law*). Adapun alat Negara penegak hukum (*law enforcement agencies*) adalah instansi pemerintah: kepolisian dan instansi pemerintah kejaksaan. Beberapa kekeliruan di Indonesia ingin diluruskan di sini :

- a. Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi kepolisian dan instansi kejaksaan. Keliru menyebut pengadilan, advokat, notaris dan instansi pasyarakatan narapidana sebagai penegak hukum *Advokat Swasta (Barrister)*. Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian *division of*

powers (pembagian kewenangan) dan bukan *separation of powers* (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk saling mengawasi (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (di sinilah letak pengertian SPP Terpadu) *enforcement agencies*). Kita harus dapat membedakan antara pengertian harfiah bahasa, dengan makna suatu konsep (*concept*). Penggunaan istilah aparat (yang dipakai di surat kabar) juga kurang tepat, karena berasal dari istilah partai komunis Rusia “*apparatchik*”.

- b. Instansi Kejaksaan dan Instansi Kepolisian adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian (kewenangan) Kepolisian dan (kewenangan) Kejaksaan yang independen, hanya berarti bebas intervensi (politik) untuk kasus, tetapi bukan berarti bebas pengaruh politik kabinet (dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/kebijakan kabinet). apakah Kapolri harus duduk dalam (sidang) kabinet (setara menteri) adalah kebijaksanaan politik, bukan hukum.
- c. Kejaksaan dan Kepolisian harus bekerjasama dalam proses SPP, secara in tandem (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya divisi reserse criminal (Belanda: *de rechterlijke politie*, Inggris: *Criminal Investigation Division-CID*). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan hulp-magistraat (magistrat-pembantu),

jangan merasa terhina, ini sekedar istilah dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah magistrat duduk (hakim) dan magistrat berdiri (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa terhina kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai magistrat-pendamping.⁵¹

- d. Tidak dikenal monopoli wewenang Kepolisian (police powers), karena publik juga punya wewenang Kepolisian (terutama dalam hal tertangkap tangan), begitu pula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal monopoli wewenang pendakwaan (*prosecutorial powers*). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya private prosecutor (disamping *state/public prosecutor*) atau special prosecutor (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris prosecution diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat.
- e. Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian *division of powers* (pembagian kewenangan) dan bukan *separation of powers* (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk saling mengawasi (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (di sinilah letak pengertian SPP Terpadu).²⁰⁸

²⁰⁸ Mardjono Reksodiputro, Jurnal REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, Tahun 2020, hal. 4

2. Kewenangan Penyidikan

Penyidikan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum (*to enforce the law*). Adapun alat Negara penegak hukum (*law enforcement agencies*) adalah instansi pemerintah: kepolisian dan instansi pemerintah kejaksaan. Beberapa kekeliruan di Indonesia ingin diluruskan di sini:

- a. Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi kepolisian dan instansi kejaksaan. Keliru menyebut pengadilan, advokat, notaris dan instansi pemasyarakatan narapidana sebagai penegak hukum (*law enforcement agencies*). Kita harus dapat membedakan antara pengertian harfiah bahasa, dengan makna suatu konsep (*concept*). Penggunaan istilah aparat (yang dipakai di surat kabar) juga kurang tepat, karena berasal dari istilah partai komunis Rusia "*apparatchik*".
- b. Instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian (kewenangan) Kepolisian dan (kewenangan) Kejaksaan yang independen, hanya berarti bebas intervensi (politik) untuk kasus, tetapi bukan berarti bebas pengaruh politik kabinet (dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/kebijakan kabinet); apakah Kapolri harus duduk dalam (sidang) kabinet (setara menteri) adalah kebijaksanaan politik, bukan hukum.
- c. Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara in tandem (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang

mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya divisi reserse criminal (Belanda: de rechterlijke politie, Inggris: Criminal Investigation Division-CID). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan hulp-magistraat (magistrat-pembantu), jangan merasa terhina, ini sekedar istilah dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah magistrat duduk (hakim) dan magistrat berdiri (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa terhina kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai magistrat- pendamping.

- d. Tidak dikenal monopoli wewenang Kepolisian (police powers), karena publik juga punya wewenang Kepolisian (terutama dalam hal tertangkap tangan), begitu pula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal monopoli wewenang pendakwaan (prosecutorial powers). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya private prosecutor (disamping state/public prosecutor) atau special prosecutor (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris prosecution diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat Swasta (*Barrister*).

Tabel. 1.1

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Tertentu pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, adalah sebagai berikut:

No	Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan	Pembaharuan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Penjelasan: Kewenangan dalam	Pasca pengesahan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam perkara tertentu akan hilang, karena dalam UU Kejaksaan pada penjelasannya menyebutkan secara detail peraturan	Dalam Penjelasannya Pasal 30 ayat (1) huruf d berbunyi menjadi “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berupa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur misalnya Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<p>ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur, misalnya dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>perundang-undangannya.</p>	
---	-------------------------------	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Kewenangan Penyidikan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Saat ini Belum Berbasis Nilai Keadilan:

- a. Kelembagaan

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan berkaitan dengan perkara tindak pidana tertentu sangat terbatas masalah kewenangan dalam penegakan hukum dengan instansi yang lain, Kejaksaan tidak diberikan kewenangan melakukan penyadapan, kemudian keterbatasan anggaran dalam melakukan penyidikan, berbeda dengan KPK, kewenangan melakukan penyidikan dapat melakukan penyadapan dan anggaran penyidikan besar.

- b. Terlapor/ Tersangka/ Terdakwa

Adanya tumpang tindih penanganan perkara tindak pidana tertentu sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum Lembaga mana yang menangani perkara tindak pidana tertentu, misalnya perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh Kepolisian namun Kejaksaan juga melakukan penanganan perkara yang sama sehingga menunggu hasil supervisi dari KPK.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan secara *expressive verbis* menyatakan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya, “kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Sehingga apabila Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku maka kewenangan penyidikan kejaksaan dalam perkara tindak pidana tertentu akan hilang. Meskipun dalam penjelasan norma tersebut hanya mengatur dua tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan, namun karena dalam penjelasan norma tersebut menggunakan nomenklatur “misalnya”, maka dapat diartikan Kejaksaan dapat menyidik tindak pidana di luar tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat sepanjang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Sayangnya, rumusan penjelasan tersebut masih dapat ditafsirkan secara restriktif, yakni Kejaksaan hanya berwenang menyidik

tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana HAM berat yang diatur dalam UU Pengadilan HAM, yang dengan demikian Kejaksaan tidak dapat menyidik tindak pidana korupsi dan tindak pidana HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ini tentu menghambat Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum padahal kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu tersebut telah diakui aspek historis, normatif, dan dalam berbagai yurisprudensi, terakhir dinyatakan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

3. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan pada Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah sebagai berikut.

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Tindak Pidana
Tertentu pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasca Pengesahan UU

No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, adalah sebagai berikut:

No	Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan	Pembaharuan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia	Pasca pengesahan	Dalam Penjelasannya Pasal 30 ayat (1) huruf

<p>No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Penjelasan: Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur, misalnya dalam UU</p>	<p>UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam perkara tertentu akan hilang, karena dalam UU Kejaksaan pada penjelasannya menyebutkan secara detail peraturan perundang-undangannya.</p>	<p>d berbunyi menjadi “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berupa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur misalnya Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.</p>
--	---	--

	<p>No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>		
--	--	--	--

B. Saran

1. Agar Pemerintah dan DPR sebaiknya melakukan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan menyisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf d berbunyi menjadi “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang;

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berupa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur misalnya Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Secara kelembagaan atau instansi sebaiknya meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar aparat penegak hukum baik dari Kejaksaan, Kepolisian ataupun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritik

Secara teoritis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya dalam hal penelitian tentang kewenangan penyidikan kejaksaan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Implikasi Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, khususnya Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat umum pada khususnya agar kedepannya mengetahui tentang regulasi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu pada

Kejaksanaan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9

Q.S. Al-Isra Ayat 35

Q.S. Al-An'am Ayat 152

B. BUKU

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

-----, *Hukum Pidana*, Jakarta, (Rineka Cipta, 2004)

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: (Sinar Grafika, 2000)

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: (Badan Penerbit Undip, 1994)

-----, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: (Kencana Prenada Media Group, 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: (Balai Pustaka, 2005)

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana*, Bandung: (Refika Aditama, 2011)

Jerome Hall dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, 1994).

Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Bandung, 1974)

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: (CV. Mandar Maju, 1994)

Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: (Ghalia Indonesia, 2005)

Muhari Agus Santoso, *Paradikma Baru Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: (Averroes Press, 2002)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: (Alumni, 1992)

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

-----, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)

-----, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002)

OC Kaligis, *Mediasi Penal: Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem*

Peradilan Pidana, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2011.

Paul Moedikdo Moeliono dalam Soedjono D., *Penanggulangan Kejahatan*

(Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1976).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1985.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 1986.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Cetakan Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2010).

-----, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Jurnal/ Karya Ilmiah

Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010.

E. Internet

<https://www.hukumonline.com>, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, di akses pada tanggal 20 Mei 2023.

<https://ptsp.kejaksaan.go.id>, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP*, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.